



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

**PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN
SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019,
PIHAK TERKAIT KPK, DAN DEWAN PENGAWAS KPK
(XII) & (XIII)**

J A K A R T A

RABU, 23 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 21 ayat (1) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, dan Pasal 69D] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 43 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4)], Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3)], Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019

1. Sholikhah
2. Agus Cholik
3. Wiwin Taswin, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019

Gregorius Yonathan Deowikaputra

PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019

1. Fathul Wahid
2. Abdul Jamil, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019

1. Ricki Martin Sidauruk
2. Gregorianus Agung

PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019

1. Jovi Andrea Bachtiar
2. Ricardo Putra
3. Leonardo Satrio Wicaksono, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019

1. Agus Rahardjo
2. Laode Muhamad Syarif
3. Saut Situmorang, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, Pihak Terkait KPK, dan Dewan Pengawas KPK (XII) & (XIII)

Rabu, 23 September 2020, Pukul 10.14 – 15.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo
Ria Indriyani
Rizki Amalia
Syukri Asy'ari
Wilma Silalahi
Achmad Edy Subiyanto
A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019:

La Uli

B. Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019:

Gregorius Yonathan Deowikaputra

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019:

1. Anang Zubaidy
2. Ahmad Khairun Hamrani
3. Wahyu Priyanka Nata Permana

D. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019:

Novel Baswedan

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71/ PUU-XVII/2019:

Dora Nina Lumban Gaol

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73/ PUU-XVII/2019:

Gregorius Agung

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 77/ PUU-XVII/2019:

Febry Indra Gunawan Sitorus

H. Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:

1. Ismid Hadad
2. Natalia Soebagjo

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:

1. Muhamad Isnur
2. Muji Kartika Rahayu

J. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Maria Bernadetta Erna | (Kejaksaan Agung) |
| 4. Bambang Prisantoso | (Kejaksaan Agung) |
| 5. Purnama Satriadi | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Risma Ansari | (Kejaksaan Agung) |

K. Pihak Terkait KPK:

1. Alexander Marwata
2. Nurul Ghufron

L. Dewan Pengawas KPK:

1. Tumpak Hatorangan Panggabean
2. Albertina Ho

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Pemohon Nomor 59/PUU-XVII/2019, siapa yang hadir?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: LA ULI

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, siapa yang hadir?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: LA ULI

Saya atas nama La Uli, Pemohon Nomor 59/PUU-XVII/2019, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: LA ULI

Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 62/PUU-XVII/2019?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Gregorius Yonathan, Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Nomor 70/PUU-XVII/2019? Nomor 70/PUU-XVII/2019? Nomor 70/PUU-XVII/2019, belum nyambung?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 hadir dari Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saya Anang Zubaidy. Kemudian sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana. Di sebelah kiri saya, ada Bapak Ahmad Khairun Hamrani. Sementara, dua kuasa yang lain mohon izin berhalangan hadir karena ada urusan mendesak.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Nomor 71/PUU-XVII/2019?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: DORA NINA LUMBAN GAOL

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Dora Nina mewakili Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 73/PUU-XVII/2019?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019: GREGORIUS AGUNG

Selamat pagi, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Pagi.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019: GREGORIUS AGUNG

Saya Gregorius Agung dari Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 77/PUU-XVII/2019?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia.

Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 yang hadir saya sendiri atas nama Febry Indra Gunawan Sitorus.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Nomor 79/PUU-XVII/2019?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUJI KURNIA RAHAYU

Terima kasih, Yang Mulia.

Selamat pagi. Untuk Pemohon Nomor 79/PUU-XVII/2019, ada beberapa yang sudah konfirmasi, tetapi yang sudah muncul di layar hari ini ada Pak Ismid Hadad dan Ibu Natalia Soebagjo, ketuanya adalah Pemohon. Sedangkan dari Kuasa Hukum, saya Muji Kartika Rahayu dan Muhammad Isnur.

Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan, tidak hadir, ada surat pemberitahuan.

Kemudian, dari Kuasa Presiden? Dipersilakan, siapa yang hadir?

24. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Pemerintah, hadir Bapak Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan). Kemudian, saya sendiri Purwoko (Kasubdit Bidang Polhukam). Dan kemudian dari Kejaksaan, Ibu Maria Bernadetta Erna (Koordinator Jamdatun). Kemudian, Bapak Bambang Prisantoso (Kasubdit Uji Materi). Dan Bapak Purnama Satriadi (Kasi Evaluasi) dan Ibu Risma Ansari (JPN).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Dari Pihak Terkait KPK, Komisionernya dulu!

26. PIHAK TERKAIT KPK: ALEXANDER MARWATA

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Salam sehat, salam bahagia, Yang Mulia.

Saya mewakili Pihak Terkait, dalam hal ini adalah KPK yang diwakili oleh Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK). Ini saya bekerja dari kantor. Dan Pak Nurul Ghufroon ini, ya, kebetulan work from home (kerja dari rumah) mewakili KPK.

Demikian, Yang Mulia, saya sampaikan. Terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan untuk pagi ini adalah Mendengar Keterangan Saksi dari Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 atas nama Pak Novel Baswedan. Kemudian, keterangan Pihak Terkait dari Komisioner.

Ya, kita dengar dulu keterangan Saksi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Mohon, Yang Mulia Pak Wahiduddin, untuk mengambil sumpah dulu.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Untuk Saksi Pemohon Pak Novel Baswedan, sudah siap?

29. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: NOVEL BASWEDAN

Siap.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Juru sumpahnya, sudah siap?

**31. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
NOVEL BASWEDAN**

Sudah ... sudah ada, siap.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Mohon untuk berdiri. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

**33. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
NOVEL BASWEDAN**

Siap, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**35. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
NOVEL BASWEDAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali!

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita langsung mendengar keterangan Saksi. Silakan, Pak Novel! Apa yang mau diterangkan? Atau mau dituntun atas pertanyaan dari Pemohon Nomor 70/PUU-XVII/2019?

**38. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
NOVEL BASWEDAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Barangkali nanti saya menyampaikan, apabila berkenan saya juga bisa untuk dituntun untuk pertanyaan-pertanyaan.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti. Kalau begitu silakan memberi keterangan dulu. Waktunya paling lama 10 menit, baru nanti pendalaman atau pertanyaan dari Para Pihak maupun dari Para Yang Mulia. Silakan, Pak Novel!

**40. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
NOVEL BASWEDAN**

Baik, terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, Para Pemohon, dan Para Termohon, serta pengunjung, dan yang menyaksikan sidang di Mahkamah Konstitusi sekarang ini.

Pertama-tama dan utama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya bisa menyampaikan keterangan sebagai Saksi, hal-hal yang terkait dengan fakta-fakta yang berhubungan dengan yang saya ketahui, dan saya alami, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan aspirasi dari pegawai KPK.

Selanjutnya, fakta-fakta yang akan saya sampaikan ini adalah hal yang terkait dengan dampak atas revisi Undang-Undang KPK, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menjadi objek dalam perkara ini.

Selanjutnya bahwa terkait dengan fakta-fakta tersebut, saya ingin menyampaikan bahwa latar belakang dari hal yang berkorelasi dengan keterangan saya sekarang ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah Pegawai KPK, yaitu sebagai penyidik sejak tahun 2007. Dan saya pernah menjabat sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Sekarang saya adalah sebagai Penasihat pada Wadah Pegawai KPK. Tentunya Wadah Pegawai KPK salah satu fungsinya adalah untuk menampung aspirasi dari pegawai KPK. Terkait dengan hal tersebut, tentunya hal-hal yang penting untuk saya sampaikan, akan saya sampaikan dalam kesempatan ini.

Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa pada prestasi selama ini terhadap KPK, banyak hal yang telah KPK lakukan, baik itu dari sisi penindakan maupun pencegahan. Karena seperti kita ketahui banyak perkara-perkara besar yang telah diselesaikan oleh KPK, baik

perkara besar maupun yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi di level eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Semua prestasi-prestasi tersebut bukan hanya terkait dengan masalah penindakan saja, tapi juga terkait dengan pencegahan. Kita bisa melihat bagaimana upaya-upaya perbaikan sistem yang telah KPK lakukan, bagaimana dengan upaya mengembalikan kerugian uang negara atau potensi kerugian uang negara dengan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam yang telah begitu baik dilakukan dan luar biasa, dan juga bagaimana pelibatan komunitas, seperti Saya Perempuan Antikorupsi, dan bagaimana KPK telah membangun lembaga-lembaga untuk meningkatkan pendidikan antikorupsi di masyarakat. Salah satunya dengan dibentuk Anti Corruption Learning Center. Ini hal-hal yang telah KPK lakukan.

Tentunya dipahami bahwa KPK lahir dari adanya reformasi dan kemudian dari hal tersebut sebagaimana kita ketahui dalam TAP MPR Nomor 8, di sana diamanatkan untuk terbentuknya KPK, sehingga ketika ada semua hal yang terkait dengan upaya pelemahan KPK, pastilah harus dipandang bahwa itu adalah suatu pengingkaran atas suatu amanat reformasi.

Selanjutnya, tadi saya sampaikan soal prestasi. Bahwa prestasi KPK selama ini tidak terlepas dari kunci keberhasilan, yaitu masalah independensi. Independensi dan profesionalisme ini suatu hal yang penting dan menjadi kunci keberhasilan itu sendiri.

Saya akan menyampaikan paling tidak dalam tiga hal. Hal yang terkait dengan independensi itu. Yang pertama adalah terkait dengan posisi lembaga KPK dalam tata kenegaraan. Yang kedua, terkait dengan proses penegakan hukum yang berjalan di KPK. Begitu juga dengan manajemen kepegawaian yang menjadi pelaksana. Lalu hal yang paling penting adalah saya akan mengorel ... mengaitkan dengan dampak dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Selanjutnya, saya akan memulai menyampaikan di poin yang pertama. Karena saya sebagai Saksi yang merupakan Saksi Fakta, maka saya tidak menyampaikan di poin yang pertama. Karena poin pertama, yaitu terkait dengan posisi lembaga KPK dalam ketatanegaraan, tentu telah disampaikan oleh para ahli.

Selanjutnya di poin kedua, mengenai proses penegakan hukum yang berjalan di KPK. Setidak-tidaknya akan saya sampaikan dalam empat hal, yaitu masalah proses penyadapan, proses penggeledahan, proses penyitaan, dan juga terkait dengan penghentian penyidikan atau penuntutan.

Di poin terkait dengan proses penyadapan. Dalam undang-undang yang sebelumnya, proses penyadapan dilakukan KPK sendiri tanpa izin dari mana pun. Hal ini tentu bukan berarti tidak ada pengawasan karena proses tersebut dilakukan dengan berjenjang. Penyadapan dilakukan dari penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan, yaitu dilakukan dengan pengajuan fungsional kepada strukturnya, kepada direktornya, dan

kemudian kepada deputi, dan kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, baru proses akan dilakukan dengan melalui teknis dari direktorat monitor. Sedangkan proses penyadapan di KPK dilakukan dengan lawful interception, dilakukan dengan standar penyadapan yang berlaku dan dengan objek ... dengan fokus kepada objek yang telah ditetapkan dalam surat perintah. Ini yang juga penting adalah KPK dalam proses penyadapan juga dilakukan audit untuk dilakukan pemeriksaan dan lain-lain.

Terkait dengan proses penyadapan ini, memang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ditentukan bahwa perlu ... di ... diperlukan atau diwajibkan untuk adanya izin dari Dewan Pengawas. Izin dalam hal ini adalah apakah disetujui atau ditolak. Proses ini membuat penyadapan menjadi semakin panjang proses yang dilakukan, yaitu yang sebelumnya saya sampaikan tadi, diproses struktural, diproses di pimpinan, dan kemudian proses dilakukan di Dewan Pengawas dengan penyampaian penjelasan untuk mendapatkan keputusan diterima atau ditolak. Proses ini membuat penyadapan yang dilakukan menjadi menunggu waktu, sehingga terkait dengan bukti-bukti yang diperlukan untuk cepat, itu menjadi tidak bisa diperoleh. Sebagaimana hal selama ini terjadi, KPK banyak mendapatkan masukan-masukan informasi dari masyarakat tentang perbuatan korupsi, baik yang sedang ditangani maupun yang sedang dilakukan pemantauan. Sedangkan dengan adanya informasi tersebut, penting sekali untuk bisa melakukan respon segera. Bahkan dalam beberapa kasus, ketika respon tidak dilakukan dengan segera, maka potensi mendapatkan bukti menjadi hilang. Ini yang menjadi permasalahan dalam proses penyadapan.

Yang kedua, dalam proses penggeledahan. Proses penggeledahan dilakukan selama ini sesuai dengan KUHAP, maksud saya adalah sebelum undang-undang yang Nomor 19 Tahun 2019, dilakukan sesuai dengan KUHAP. Ini berlaku sama seperti penegakan hukum ... penegak hukum yang lain, yaitu bisa dilakukan dalam keadaan normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 KUHAP, dilakukan dengan izin dari pengadilan dan kemudian dalam keadaan mendesak bisa dilakukan tanpa izin, tetapi setelah itu disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Hal ini kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diwajibkan harus izin dari Dewan Pengawas. Sedangkan tidak diberikan kesempatan untuk bisa melakukan terlebih dahulu sebelum ... apa ... tanpa izin dan setelah itu ada persetujuan.

Proses penggeledahan ini tentunya terkait dengan upaya mencari alat bukti, begitu juga dengan mencari tersangka dalam hal tersangka melarikan diri atau perlu dilakukan penangkapan. Dengan adanya proses yang harus ada izin, tidak diberikan ruang untuk melakukan tindakan terlebih dahulu sekalipun untuk hal yang mendesak, contohnya setelah OTT atau tindakan-tindakan yang perlu mendesak ketika mencari

tersangka yang melarikan diri, ini menjadi hambatan, dan fakta yang terjadi banyak hal yang dilakukan memang terhambat. Ini yang terkait dengan penggeledahan. Sehingga proses penggeledahan tentunya mau, tidak mau harus menunggu proses selesai terlebih dahulu dalam izin, baru bisa dilakukan.

Begitu juga dengan proses penyitaan. Proses penyitaan dalam undang-undang sebelumnya, KPK bisa melakukan penyitaan tanpa izin. Sedangkan dalam KUHAP itu diatur yang berlaku umum bisa ... harus dilakukan dengan izin pengadilan ataupun tanpa izin, setelah itu minta persetujuan. Keadaan dalam undang-undang yang sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mewajibkan untuk harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Sedangkan proses penyitaan itu dilakukan di kantor, maupun di luar kantor, ataupun di luar daerah. Keadaan ini membuat kesulitan ... apa ... kesulitan yang serius. Sehingga dalam beberapa fakta yang dilakukan ketika proses penyidikan dilakukan di daerah-daerah itu diperlukan harus bolak-balik untuk bisa dilakukan penyitaan, sehingga hal ini menyulitkan sekali.

Untuk terkait dengan beberapa kejadian, terutama yang berhubungan dengan seseorang yang contohnya tidak kooperatif dalam suatu proses kepenyidikan, maka penyitaan menjadi sulit dilakukan atau bahkan tidak bisa dilakukan. Kenapa saya katakan tidak bisa? Ketika berhubungan dengan alat bukti yang mudah dihilangkan, contohnya alat bukti IT, catatan kecil, atau kertas kecil, dan lain-lain yang ditemukan di luar proses penggeledahan, tapi dalam proses penyidikan ini akan membuat proses penyitaan tidak mungkin dilakukan karena proses penyitaan harus menunggu terlebih dahulu izin dari Dewan Pengawas dan setelah itu baru bisa dilakukan penyitaan. Sedangkan pada saat ditemukan, diperlukan tindakan yang cepat dan segera. Proses perizinan ini tidak bisa dilakukan dalam tempo waktu yang sangat singkat, setidaknya-tidaknya perlu waktu sehari atau dua hari untuk mendapatkan izin. Sedangkan apabila waktu dibiarkan dan kemudian proses itu tidak dilakukan segera, maka berpotensi alat bukti bisa menjadi hilang dan hal ini beberapa kali terjadi.

Yang keempat adalah terkait dengan penghentian penyidikan. Tentunya apabila kita semua pahami dalam undang-undang yang sebelumnya, KPK tidak berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan ataupun penuntutan. Hal ini tentu dalam banyak penjelasan disampaikan dan banyak hal yang saya pahami dari para ahli dan para pakar yang mengikuti proses pembentukan undang-undang, dijelaskan bahwa diharapkan KPK benar-benar berhati-hati agar tindakan proses penyidikan itu semua dilakukan dengan keyakinan yang tinggi, begitu juga dengan semua proses penyidikan harus diuji terlebih dahulu di proses persidangan. Ini membuat selama ini KPK menjadi sulit terintervensi karena ketika siapa pun pihak yang punya kekuasaan tertentu ketika ingin melakukan intervensi proses penyidikan, itu tidak

mungkin dilakukan karena memang KPK tidak berwenang melakukan penghentian penyidikan. Hal ini yang menjadi kekuatan tersendiri terhadap KPK selama ini. Tapi hal ini justru kemudian diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan diberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penghentian penyidikan. Tentunya kita tidak sedang berbicara siapa orangnya yang memimpin dan lain-lain, tetapi kita sedang berbicara suatu sistem. Ketika bicara suatu sistem, apabila peluang itu ada, maka bisa menjadi permasalahan di kemudian hari karena proses penghentian penyidikan apabila dilakukan, tentu dilakukan dalam suatu rapat internal dan tidak dibahas dalam proses yang terbuka. Hal ini yang menjadi permasalahan dan menjadi peluang terjadinya intervensi atau terjadi ... terjadi masalah dalam proses yang dilakukan, sehingga prosesnya tidak profesional ataupun tidak ... tidak objektif. Itu berpotensi terjadi demikian.

Hal-hal itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan masalah penegakan hukum. Tentunya apabila kita perhatikan empat hal yang saya sampaikan tadi, nampak sekali bahwa proses penegakan hukum dampaknya begitu terlihat dan ini melemahkan dalam suatu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, setidaknya-tidaknya masalahnya ada tiga hal di sana. Yang pertama adalah hilangnya ... yang pertama adalah masalah terkait dengan ... maaf, terkait dengan ... apa namanya ... masalah ... terkait dengan masalah akuntabilitas dan masalah ... masalah akuntabilitas yang saya katakan tadi terkait dengan masalah penghentian penyidikan.

Yang kedua terkait dengan hilangnya kemampuan KPK untuk mendeteksi korupsi dengan cepat dan tegas, tadi yang saya katakan beberapa risiko-risiko yang terjadi. Begitu juga dengan justru KPK akan nampak tidak berdaya dalam melakukan tindakan, contohnya penggeledahan dan penyitaan tadi, bahkan dibanding dengan semua aparat penegak hukum lain. Bahkan dibandingkan dengan PPNS sekalipun KPK menjadi lebih tidak berdaya. KPK ... karena KPK tidak bisa melakukan tindakan dalam hal keadaan mendesak. Ini yang kemudian kita lihat ironi sebagai hal yang kemudian korupsi dipandang sebagai extraordinary.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan di poin tiga terkait dengan masalah manajemen kepegawaian KPK. Tentu manajemen kepegawaian KPK, saya akan memahami ... menyampaikan terkait dengan tiga hal, yaitu yang berhubungan dengan rekrutmen, yang kedua terkait dengan pembinaan karier, dan yang ketiga terkait dengan pelatihan.

Terkait dengan manajemen sumber daya manusia, manajemen kepegawaian ini menjadi faktor penting karena keberhasilan KPK, masalah independensi ini, ini berhubungan erat dengan bagaimana pegawai bisa bekerja dengan tanpa khawatir ada intervensi karena bagaimana pegawai yang bisa melakukan pekerjaan dengan objektif ketika ada kekhawatiran tertentu, kemudian akan dipindahkan

contohnya atau kemudian dikenai sanksi tertentu. Hal ini yang membuat itu menjadi permasalahan. Saya akan membicarakan hal itu satu per satu.

Yang pertama, terkait dengan rekrutmen. Selama ini rekrutmen KPK dilakukan dengan objektif, terbuka, dan melibatkan konsultan independen dalam proses Indonesia Memanggil. Hal ini kemudian kita bisa melihat KPK bisa mendapatkan pegawai-pegawai yang berintegritas, ini yang menjadi penting. Dan proses yang dilakukan dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa KPK pegawainya adalah aparatur sipil negara, maka diwajibkan dalam proses itu ... walaupun sekarang masih belum, tapi potensi, bisa juga sebagai potensi, rekrutmen dilakukan dengan mengajukan usulan kepada Menpan ... Menpan RB. Dan kemudian Menpan akan menentukan jumlah pegawai yang bisa direkrut dan jenis jabatannya dengan melibatkan kementerian terkait. Hal ini yang bisa rentan terjadinya ... apa ... intervensi tertentu dalam proses rekrutmen.

Begitu juga dengan masalah pembinaan karir, pembinaan karir KPK ... pembinaan karir ASN, maaf, itu dilakukan dengan melalui pengawasan BSN dan kemudian bisa dilakukan rotasi ke mana-mana. Hal ini yang dengan adanya ASN, maka peluang terjadinya pemindahan pegawai KPK keluar dan lain-lain, ini menjadi ... tentunya menjadi kekhawatiran dan menjadi peluang atau potensi intervensi dalam suatu pekerjaan, terutama apabila ada pegawai yang bekerja dengan objektif dan ... dan ... dan baik, dan apabila ada kepentingan tertentu yang kemudian punya kekuatan besar, maka hal itu akan menjadi peluang potensi tadi.

Begitu juga dengan pelatihan. Selama ini pelatihan KPK dilakukan untuk mendukung kompetensi agar bisa meningkat dengan sebaik mungkin, dan kemudian tentunya pelatihan-pelatihan tersebut dibuat dengan banyak, dan bisa diberikan kewajiban kepada pegawai untuk bisa mengikuti pelatihan tertentu yang dirasa bisa meningkatkan kompetensi yang bersangkutan. Dan kemudian kita bisa lihat dalam ASN tentunya pelatihan dilakukan melalui LAN dan ini dilakukan dan bentuk-bentuk pelatihan ditentukan oleh LAN sendiri, bukan oleh KPK. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa dengan adanya ... menjadi ASN, maka kekhawatiran masalah independensi pegawai untuk bisa bekerja dengan objektif menjadi masalah. Tentunya ketika menyampaikan hal itu ... hal ini bukan hanya sekadar dari saya, tapi saya juga mendapatkan masukan-masukan dari pegawai-pegawai KPK lainnya.

Selanjutnya, terkait dengan masalah dampak dari undang-undang ini tentunya hal ini menjadi hal yang kami menjadi perhatian karena harapan terkait dengan upaya memberantas korupsi menjadi harapan yang kita semua.

Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bahwa upaya pelemahan KPK terjadi sudah demikian banyak, dimulai dengan upaya serangkaian teror yang dilakukan, dan kemudian banyak serangan fisik yang terjadi kepada pegawai KPK, dan selanjutnya ada kriminalisasi, dan ini bukan hanya terkait dengan pegawai KPK, tapi juga Pimpinan KPK. Begitu juga dengan adanya angket yang dilakukan oleh anggota DPR. Dan yang terakhir adalah mengenai revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang dampaknya begitu nyata dan terlihat. Sebagaimana ... tentunya sebagaimana harapan semua rakyat Indonesia bahwa Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir dari upaya menjaga agar tidak ada penyimpangan dari konstitusi, maka harapan yang sama kami sampaikan juga kepada Majelis Hakim terkait dengan untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya pelemahan terhadap KPK.

Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Nanti mungkin dilanjutkan dengan pendalaman dari Pemohon maupun dari Majelis Hakim, ya. Silakan standby dulu.

42. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: NOVEL BASWEDAN

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Kita lanjut, ya. Baik dari Pemohon ada pertanyaan atau pendalaman? Pemohon Nomor 70/PUU-XVIII/2029?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Ada, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Baik, terima kasih, Saudara Saksi atas keterangan yang sudah diberikan. Mohon izin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Saudara Saksi. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan dan tadi mungkin nanti juga akan ditambahkan oleh rekan saya di sebelah kanan atau di sebelah kiri saya.

Yang pertama, tadi Saudara Saksi menyampaikan bahwa ada beberapa perubahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pegawai, khususnya penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan, kemudian penyadapan, dan penggeledahan. Nah, pertanyaan kami adalah apakah setelah Revisi Undang-Undang KPK ini ditetapkan atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini ditetapkan, sudah ada SOP, ya, SOP yang khusus menindaklanjuti dari apa yang sudah ada di dalam Undang-Undang KPK, khusus pada penyelidikan, penyadapan, dan penggeledahan? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Tadi Saudara Saksi menyampaikan ada beberapa kendala, ya, ada beberapa kendala atau kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan tugas pascapenetapan Undang-Undang KPK, pascapenetapan Undang-Undang KPK di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Boleh disampaikan kepada kami, satu atau beberapa bukti konkret bahwa kendala ini muncul. Misalnya, dalam kasus apa misalnya kendala itu terjadi. Hambatan-hambatan dalam proses penyelidikan, penyadapan, dan penggeledahan.

Kemudian yang ketiga, Saudara Saksi tadi menyinggung soal kepentingan pegawai sebelum Undang-Undang KPK ini direvisi, kaitannya dengan rekrutmen, pembinaan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan kami adalah kebetulan Saudara Saksi adalah korban tindak kekerasan yang terjadi, baik langsung atau tidak langsung (ucapan tidak terdengar jelas) menduga ini ada kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai penyidik di KPK. Lalu, pertanyaan kami adalah apakah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 lebih menjamin, lebih melindungi keselamatan pegawai KPK dari segala ancaman, baik itu dalam rangka menjalankan tugas atau yang lain?

Kemudian yang keempat, pertanyaan kami adalah hambatan-hambatan itu kan sudah ... yang Saksi rasakan itu apakah hanya terjadi di pasca-Undang-Undang KPK yang direvisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ataukah sudah juga ada hambatan-hambatan yang khas atau khusus tadi sebelum adanya revisi undang-undang ini? Kalaupun ada, apa hambatan khusus itu yang kemudian ... yang dialami oleh petugas atau penyidik di KPK? Kemudian apakah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebenarnya menyelesaikan hambatan-hambatan khusus itu? Atau justru sebaliknya, undang-undang ini tidak menyelesaikan

hambatan-hambatan, khususnya yang dihadapi oleh penyidik KPK dalam melaksanakan tugasnya?

Kemudian yang terakhir dari saya soal menghentikan penyidikan. Di ... kalau tidak salah, Undang-Undang KPK sebelum direvisi, tidak memungkinkan atau tidak memberikan kewenangan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan. Nah, pertanyaan dari masyarakat adalah bagaimana proses yang akan terjadi atau prosedur yang sudah dijalankan, kalau ada salah satu tersangka meninggal dunia? Apakah dimungkinkan penyidik ... penghentian penyidikan dan lain sebagainya?

Saya kira itu yang kami sampaikan pertanyaan. Ada dari tambahan, Majelis, dari Pak Wahyu.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA

Terima kasih, Yang Mulia.

Mau menegaskan kembali untuk pertanyaan dari Pak Anang Zubaidy terakhir, berkenaan dengan SP3, di sana ditentukan undang-undang yang baru, KPK yang baru, bahwasanya SP3 bisa dilakukan ketika penyidikan atau penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun.

Pertanyaannya kepada Saksi selaku penyidik yang selama ini berkecimpung dalam memberantas korupsi, apalagi dan tentu saja korupsi-korupsi besar, apakah kemudian dengan adanya jangka waktu 2 tahun itu memungkinkan bagi penyidik untuk menyelesaikan suatu perkara yang besar, dan rumit, dan sebagainya? Contoh misalnya, e-KTP atau perkara besar lainnya. Apakah secara faktual dengan adanya ketentuan 2 tahun itu harus sudah selesai penyidikan dan tuntutan? Apakah itu nyata menghambat proses penanganan tindak pidana korupsi? Karena kalau kita lihat dalam ketentuan KUHP dahulu kan alasannya ada 3, demi kepentingan hukum, tidak cukup alat bukti, atau atau bukan perkarapidana. Sementara di dalam Undang-Undang KPK yang baru ini kan tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Termasuk 2 tahun itu menurut ... berdasarkan pengalaman ... walaupun ini belum terjadi, di sana ... 2 tahun itu apakah sejak ditetapkan sebagai tersangka, sejak keluarnya sprindik, atau seperti apa? Ini kan mungkin Saksi sebagai penyidik bisa setidaknya memberikan pengalamannya terhadap hal tersebut dalam penanganan perkara korupsi yang besar. Seperti itu.

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah selesai, ya? Dari Kuasa Presiden, ada? Cukup?

50. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Aswanto.

52. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Pak Novel Baswedan, masih ... masih kedengaran, Pak Novel?

**53. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
NOVEL BASWEDAN**

Masih kedengaran, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih atas keterangan yang diberikan.
Ada satu pertanyaan saja untuk Saudara. Berdasarkan pengalaman Saudara sebagai penyidik pada KPK, apakah keberadaan lembaga seperti Dewas, itu memang tidak diperlukan oleh KPK atau sebenarnya diperlukan sepanjang tidak mengurangi kemandirian Pimpinan KPK dalam melaksanakan tugas yudisialnya? Itu ... apa namanya ... mohon penjelasan, Bapak, tentu berdasarkan pengalaman yang Bapak alami selama menjadi pegawai dan penyidik KPK.
Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo?

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Pak Ketua, Terima kasih. Ke Pak Novel, saya akan bertanya juga menambahkan mungkin dari yang disampaikan.
Begini, Pak Novel, berkaitan dengan izin penyadapan, penyitaan, dan pengeledahan yang diwajibkan untuk izin dari Dewas dan di dalam ketentuannya kan Dewas bisa memberikan dan bisa tidak.

Setelah berlakunya undang-undang yang baru, kemudian ada Dewas ini, tadi Bapak menjelaskan bahwa secara berjenjang izin itu pertama harus melalui dir dan kemudian deputi.

57. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: NOVEL BASWEDAN

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, pada wilayah komisioner, sejauh mana sesungguhnya pembahasan sampai tingkat final yang kemudian ini bisa atau tidak diteruskan untuk dimintakan izin? Artinya, apakah para komisioner KPK ini hanya kemudian approval saja, menyetujui, kemudian diteruskan? Ataukah kemudian juga ada pertimbangan-pertimbangan yuridis yang kemudian kata kuncinya ada pada komisioner? Ataukah komisioner kemudian bisa dilewati dalam ... dalam versi yang lain? Mungkin apakah kemudian bisa dilewati sepanjang dir dan deputi sudah bisa ... sudah memberikan persetujuan?

Kemudian, pertanyaan lanjutannya adalah apakah selama ini ada izin, baik penggeledahan, penyadapan, maupun penyitaan yang kemudian tidak dikabulkan, Pak Novel?

Kemudian, argumentasi yang diberikan oleh Dewas apa? Argumentasi yuridisnya, sehingga izin itu tidak diberikan kalau ada?

Kemudian yang pertanyaan berikutnya nomor 3, oleh karena penyadapan ... khususnya penyadapan, penyitaan, dan juga penggeledahan ini adalah tindakan upaya paksa sesungguhnya dan itu sesungguhnya melekat pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pro justitia, penegakan hukum. Nah, pertanyaan saya, Pak Novel, adalah yang berkaitan dan sangat sensitif dengan hak-hak asasi seseoranglah, ini bisa perampasan kemerdekaan, bisa kemudian perampasan kebebasan, ini bentuk pertanggungjawabannya kepada Dewas, akuntabilitasnya seperti apa, Pak Novel, kalau misalnya apa yang sekarang existing tetap seperti ini misalnya? Apakah ... bagaimana bentuk pertanggungjawaban sekarang ... bentuk pertanggungjawabannya sekarang yang diberikan oleh penyidik maupun dir, deputi, dan komisioner kepada Dewan Pengawas kalau ... terhadap izin-izin yang sudah diberikan itu? Apakah kemudian kalau izin sudah diberikan harus ada action dan kemudian yang sudah dibiarkan itu tidak ... tidak ada hasil tingkat penyidikan dan kemudian menemukan tersangkanya? Ataukah kalau memang dalam keadaan tertentu menang tidak ditemukan tersangkanya dan/atau ... bahkan mungkin tidak bisa menjadi perkara yang bisa sampai ke P21 atau pelimpahan perkara ke tahap 2? Misalnya. Nah, apa bentuk pertanggungjawaban kepada Dewan Pengawas? Apakah kemudian tidak

ada seperti kita kan, Pak Novel, saya me-refer ketika izin penyitaan dan penggeledahan ini kita berikan di pengadilan negeri, Pak Novel? Penyidik-penyidik, ya, kita tidak dalam konteks untuk menunjuk penyidik mana. Tapi dari sekian banyak izin penyitaan dan penggeledahan itu kemudian berkas perkara yang dikirimkan ternyata jauh perbandingannya, bisa hanya 10%, bahkan bisa kurang dari 10% itu.

Nah, sekarang kita bisa ... apa ... kita bisa ... apa ... kemudian sandingkan dengan relevansi daripada izin ini. Kemudian, dengan efektivitas daripada hasil yang kemudian bisa dicapai kalau kemudian tidak diimbangi dengan akuntabilitas atau laporan-laporan yang kemudian diberikan oleh penyidik, dir, deputy, bahkan komisionernya kepada Dewan Pengawas? Saya minta gambarannya itu, mungkin bisa dijelaskan, Pak Novel.

Terima kasih, Pak Ketua.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Novel tadi dalam keterangannya yang saya catat di sini, Pak Novel menjadi penyidik dari tahun 2007, ya?

**61. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
NOVEL BASWEDAN**

Betul, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tahun 2007. Nah, pada waktu Pak Novel masih ... tahun 2007 itu Pak Novel masih berstatus sebagai polisi aktif, ya?

**63. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
NOVEL BASWEDAN**

Benar, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sebagai polisi aktif. Nah, dalam menjalankan tugas sebagai penyidik, sebelum Pak Novel pensiun atau purnawirawan dari polisi, apakah dalam melakukan tugas-tugas penyidikan itu, pernah tidak, ada

intervensi dari pihak kepolisian? Karena kita tahu Bapak sebagai anggota kepolisian tentu ada ... ada potensi. Nah, apakah pernah terjadi atau tidak? Karena saya coba kaitkan dengan setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 ada tadi penjelasan Pak Novel bahwa ada semacam menambah tahapan birokrasi, ya? Dalam melakukan tugas penyelidikan ... penyidik. Pak Novel sebagai penyidik. Jadi, ada birokrasi bahkan posisi Dewan Pengawas itu harus mendapat izin, ya. Jadi, izin ini bisa diberikan, bisa juga tidak diberikan. Nah dalam kaitan ini, pertanyaan saya adalah sejak ada Dewan Pengawas, apakah pernah Pak Novel mengajukan permohonan, tentu melalui seluruh tahapan birokrasi, kemudian tidak pernah diizinkan oleh Dewan Pengawas? Apakah pernah atau tidak, ya? Karena tadi dalam penjelasan yang saya sempat tangkap, misalnya ada beberapa kali terjadi. Hanya tidak dijelaskan *beberapa kali* itu yang mana. Nah, itu coba bisa di ... dijelaskan sudah berapa kali dan apakah pada waktu itu tidak diizinkan?

Kemudian yang terakhir. Ini tadi dikatakan bahwa ini berpotensi akan hilangnya barang bukti dan tersangka, ya? Kalau tidak salah saya tangkap seperti itu. Nah, kalau sekiranya misalnya pernah diajukan permohonan kepada Dewan Pengawas dan misalnya lambat memberikan, apakah pernah terjadi bahwa ada hilangnya barang bukti dan tersangka? Saya kira itu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan pada Ketua.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.
Saudara Saksi, Pak Novel Baswedan?

**67. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
NOVEL BASWEDAN**

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya 2 poin saja, singkat.
Satu. Bisakah Pak Novel memberikan komparasi kepada kami dengan sekarang adanya Dewas, itu dalam soal pelaksanaan tugas pokok apa ... penyidik, itu kalau terjadi percepatan bagaimana kira-kira

percepatan yang terjadi? Kalau misalnya ada perlambatan, kira-kira bagaimana membandingkannya sebelum ada Dewas? Satu.

Yang ... yang kedua. Pak Novel, ini kan dulu aktif, ya, di polisi sebelum apa ... sebelum meninggalkan itu dan sekarang menjadi penyidik penuh di KPK. Dengan pengalaman sebagai penyidik di polisi kemudian menjadi penyidik KPK, sekarang di KPK itu ada Dewas, bisakah kita diberikan semacam cara pandang yang jauh lebih objektif, ya, bukan berarti yang disampaikan tadi tidak objektif, cara pandang yang lebih objektif, bagaimana, sih, menempatkan Dewas, sebagai seorang penyidik ini berdasarkan pengalamannya, dalam konteks menjaga keseimbangan kewenangan apa itu ... di dalam apa ... di dalam pelaksanaan kewenangan-kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi? Sebab posisi dasarnya, Pak Novel, tidak ada lembaga yang nirpengawasan. Ini posisi dasarnya. Nah, sebagai seorang penyidik apalagi penyidik senior di KPK, kira-kira bagaimana meletakkan keseimbangan Dewas ini dalam konteks kekuasaan KPK dalam pemberantasan korupsi? Terima kasih, Pak Ketua.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan, Pak Novel ditanggapi dari pertanyaan Pemohon maupun dari Yang Mulia Majelis Hakim, silakan!

70. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: NOVEL BASWEDAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf karena pertanyaannya banyak, saya dibantu oleh rekan untuk mencatat karena kerbatasan saya untuk melihat.

Saya mulai dari yang pertama yang ditanyakan oleh Pemohon, yaitu terkait dengan SOP, apakah ada SOP yang dengan adanya undang-undang yang baru? Tentunya sudah ada SOP yang dibuat karena beberapa hal terkait dengan kewenangan suatu tindakan upaya paksa ataupun tindakan lain, itu diatur berbeda dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka SOP tersebut dibuat kembali dengan menyesuaikan dengan undang-undang yang baru.

Yang berikutnya adalah apakah dengan adanya undang-undang yang baru tersebut sudah diaplikasikan dalam suatu kegiatan? Saya sampaikan sudah. Karena dengan adanya berlaku undang-undang ... apa namanya ... undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, awalnya sebelum Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas diangkat, undang-undang tersebut belum digunakan. Tapi setelah keduanya dari pimpinan dan Dewas diangkat, maka penyidik ataupun pegawai KPK yang melakukan dengan hal yang diatur dalam undang-undang baru, semuanya sudah berlaku dan hal itu yang diterapkan

dalam kegiatan sehari-hari. Dan ada beberapa kasus yang berjalan. Kasus tersebut ada yang merupakan kasus scary over dari tahun sebelumnya. Dengan adanya berlaku undang-undang yang baru yang telah harus dilaksanakan, maka peraturan yang ... yang undang-undang baru inilah yang harus digunakan dan berlaku sejak pengangkatan Dewan Pengawas dan pimpinan sebagaimana saya katakan tadi.

Bagaimana dengan dampaknya? Tadi saya telah menyampaikan dalam keterangan saya, dampak tersebut sebagaimana saya sampaikan contohnya ketika masalah penyadapan, maka penyadapan ini akan membuat waktu yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik, atau penuntut menjadi semakin lama. Akibatnya, hal-hal yang berhubungan dengan respons yang cepat, biasanya informasi yang disampaikan tidak selalu ada rentang waktu yang cukup panjang untuk dilakukan tindakan. Ada beberapa kegiatan yang perlu harus segera. Biasanya terkait dengan OTT, atau upaya penangkapan, atau pencarian orang. Hal ini kemudian terjadi menjadi hambatan yang menjadi sulit untuk dilakukan. Dan tentunya, tadi yang saya katakan ... apa namanya ... itu bisa berpotensi ... potensi bukti penting menjadi hilang. Dan juga pencarian tersangka yang seharusnya bisa segera didapatkan, itu menjadi ter ... apa namanya ... tertunda, atau terganggu, atau tidak bisa didapatkan, menjadi semakin lama. Karena proses tidak bisa dilakukan tanpa izin, sebagaimana penegak hukum yang lain. Penegak hukum yang lain, tadi saya katakan contohnya ketika bicara pengeledahan. Di Pasal 34 KUHAP diatur untuk tindakan dalam keadaan mendesak, tapi di KPK dengan Undang-Undang Nomor 19, hanya bisa dengan izin dari Dewan Pengawas.

Begitu juga dengan pengeledahan dan penyitaan. Tadi hal penyitaan, saya sampaikan dengan lebih jelas karena beberapa tindakan terkait dengan penyitaan yang dilakukan sekarang ini adalah sebelum disita, barangnya diterima oleh penyidik dulu dengan surat tanda terima. Hal ini membuat prosesnya menjadi proses yang sulit dipahami dalam perspektif pidana karena pidana diberikan kewenangan untuk upaya paksa. Sehingga apabila orang yang berinteraksi untuk dilakukan penyitaan tersebut tidak kooperatif, ini yang menjadi tidak bisa dilakukan. Sedangkan apabila barangnya tidak diterima dulu oleh penyelidik, maka penyidik tidak bisa mencatatkan dengan lengkap jenis dan hal yang terkait dengan identitas barang. Yang ini kemudian menjadi kesulitan dalam mendapatkan izin tentunya. Begitu juga dengan apabila tidak apa ... tidak diterima dulu oleh penyelidik, maka bukti penting menjadi hilang. Saya berikan contoh, apabila terkait dengan hal komunikasi, chatting, yang itu harus direspons dengan segera. Tetapi karena proses perizinan, maka penyidik hanya bisa mencatatkan terlebih dahulu barangnya apa dan apabila orang yang mempunyai atau menguasai barang, tidak mau memberikan barang itu, maka penyidik setelah mencatat, mengajukan kepada Dewan Pengawas, dan besoknya

atau lusanya baru bisa melakukan penyitaan. Tidak ada yang bisa menjamin barang atau buktinya tetap utuh, tetap ada. Dan orang ini kalau menghilangkan bukti atau menghilangkan alat bukti, tidak bisa berkoordinasi pidana karena barangnya itu belum menjadi barang bukti. Berbeda ketika orang merusak barang bukti ada konsekuensi pidana. Hal ini yang menjadi permasalahan-permasalahan dan kemudian saya sampaikan tadi.

Begitu juga dengan penghentian penyidikan. Tentunya proses apabila dipahami ada proses penyidikan. Sekalipun seandainya terjadi penyidikan yang dilakukan KPK ternyata alat buktinya tidak cukup, maka proses bisa dilakukan dengan diajukan ke persidangan dan tentunya apabila alat buktinya tidak cukup, maka orangnya akan dibebaskan. Hal ini dilakukan dengan terbuka dan akuntabel, sehingga prosesnya menjadi lebih transparan dan jelas untuk menjaga profesionalisme. Hal ini yang menjadi penting.

Tetapi apabila terjadi penghentian penyidikan, walaupun sampai sekarang KPK belum pernah menghentikan penyidikan, tapi kewenangan itu telah ada, maka berpotensi suatu saat ada suatu perkara penting, bisa dilakukan penghentian penyidikan. Ketika penghentian penyidikan dilakukan, maka proses penghentiannya dilakukan dalam rapat internal dan rapat internal itu tidak mungkin diuji karena prosesnya tidak mungkin dilakukan dengan terbuka. Hal ini yang menjadi berbeda ketika proses dilakukan dengan semua melalui proses pengadilan atau dengan proses internal untuk dilakukan penghentian, seandainya dilakukan penghentian.

Begitu juga dengan pertanyaan berikutnya, terkait dengan bagaimana apabila tersangka meninggal dunia? Dipahami bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apabila tersangka meninggal dunia, maka ada kewajiban bagi jaksa pengacara negara untuk melakukan gugatan perdata apabila kerugian keuangan negara telah nyata di sana dan itu diatur dalam undang-undang. Maka karena KPK tidak berwenang untuk melakukan tindakan gugatan perdata tersebut, maka prosesnya akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung dan proses tersebutlah bersamaan akan dilakukan penghentian penyidikan oleh Kejaksaan Agung, sehingga solusinya menjadi jelas. Ada beberapa orang yang mengatakan soal ini seolah-olah melanggar hak asasi manusia, ternyata KPK telah beberapa kali melakukan dan tidak pernah ada masalah. Sehingga, alasan itu tidak lagi menjadi alasan yang logis dan bisa diterima seharusnya.

Ya. Selanjutnya adalah terkait dengan apakah Undang-Undang 19 Nomor 2019 lebih menjamin keselamatan kepada pegawai KPK? Saya katakan bahwa tidak, tidak ada hal yang berbeda. Justru tadi saya katakan, proses yang terlalu panjang akan menjadi menghambat dalam kegiatan atau kecepatan KPK untuk merespons dengan cepat dan kedap. Kata-kata *kedap* ini kaitan dengan kebocoran. Keberhasilan suatu

tindakan, tentunya adalah ketika KPK melakukan dengan proses tidak bocor. Karena proses yang bocor, maka akan membuat keadaan menjadi berubah. Orang yang kemudian akan ditangkap atau alat bukti yang akan diperoleh menjadi hilang.

Belum lagi dengan masalah keselamatan. Karena proses yang panjang, berpotensi kebocoran menjadi lebih tinggi. Padahal, kebocoran yang sudah ada pun pasti sudah terjadi ... sudah terjadi dengan kondisi yang tidak terlalu panjang, apalagi dengan menambah panjangnya birokrasi. Dengan panjangnya birokrasi tersebut, maka risiko kebocoran menjadi semakin tinggi. Ketika kebocoran bukan sekadar gagalnya operasi, tapi keselamatan petugas di lapangan karena ada beberapa kejadian yang saya tidak bisa sampaikan karena prosesnya proses tertutup, itu pegawai KPK yang bertugas di lapangan justru ditunggu oleh pihak yang akan dilakukan pengamatan dan beberapa kemudian akan diserang atau telah diserang. Hal ini kemudian risiko itu terjadi telah nyata. Saya kira, hal itu ... apa namanya ... benar-benar telah terjadi dan banyak hal yang kemudian terpublikasi soal serangan kepada orang-orang KPK, sebenarnya itu terjadi karena adanya kebocoran.

Ya, terkait dengan apakah undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, apakah ada hambatan? Dan apakah hambatan tersebut bisa diselesaikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019? Saya tidak melihat ada hal yang bisa menjadi solusi terbaik yang bisa dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Justru, hal-hal yang terjadi justru menjadi masalah yang menjadi hambatan atau dalam hal-hal tadi yang saya katakan, menjadi melemahkan KPK itu sendiri. Tadi dalam penegakan hukum saya garis bawahi, ada 3 hal, yaitu hilangnya ... apa namanya ... kemampuan KPK untuk mendeteksi korupsi dengan cepat dan kedap. Yang kedua adalah masalah dalam ... apa namanya ... akuntabilitas dan ini tentunya tadi yang saya kaitkan dengan penghentian penyidikan dan itu belum terjadi, tapi potensi itu besar dan nyata. Berikutnya adalah masalah ketidakberdayaan penyidik atau penegak hukum di KPK dibandingkan dengan semua penegak hukum yang ada di Indonesia. Ini menjadi ... terutama dalam hal eksekutif, maksudnya bukan dalam hal lain, dalam hal penyidikan contohnya, maaf. Ketidakberdayaan tersebut bisa disam ... bisa dipahami dengan perspektif yang saya katakan tadi dalam korelasi kegiatan di lapangan dalam penggeledahan dan penyitaan. Saya kira, hal-hal itu tadi.

Baik. Terkait dengan waktu 2 tahun yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 19. Dalam Undang-Undang Nomor 19 dikatakan bahwa dalam 2 tahun dapat dilakukan penghentian. Penanganan perkara KPK itu ada yang terkait dengan delik suap atau delik yang hanya terkait dengan perbuatan saja, ada delik-delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Apabila delik terkait dengan kerugian keuangan negara, maka ada faktor eksternal yang diperlukan oleh penyidik, yaitu

memerlukan adanya penghitungan kerugian ... kerugian keuangan negara. Dalam beberapa kasus yang memerlukan sebaran ... yang ada sebaran barang yang begitu luas, contohnya seperti e-KTP tadi dikatakan. Itu menjadikan KPK ... menjadikan penyidik tentunya akan berkewajiban bersama dengan auditor melakukan pengecekan dengan sampling yang ... dengan sampel yang sesuai dengan ketentuan audit. Dan hal itu tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sebagai contoh, saya ketika menangani perkara e-KTP, begitu optimal dilakukan upaya untuk melakukan penghitungan kerugian ... kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara baru selesai setelah 2,5 tahun penanganan perkara atau hampir 3 tahun. Sedangkan lainnya digunakan, baik itu secara paralel maupun menindaklanjuti dari setelah proses itu adalah melakukan penggalian atas fakta-fakta, dan masalah aliran dana, dan kerugian keuangan negara dari sisi lainnya. Hal ini yang membuat waktu 2 tahun memang menjadi permasalahan. Walaupun memang dalam Undang-Undang Nomor 19 tidak diwajibkan, tapi dikatakan dapat.

Terkait dengan posisi Dewan Pengawas. Dalam pengalaman saya sebagai penyidik, selama ini terkait dengan kegiatan Dewan Pengawas sekarang adalah untuk memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan. Tentunya kalau terkait dengan pengeledahan, selama ini kami telah juga minta izin dengan pengadilan ataupun dengan tindakan terlebih dahulu dan meminta persetujuan. Terkait dengan penyadapan dan penyitaan, kami bisa lakukan langsung.

Permasalahannya adalah apakah dengan adanya Dewan Pengawas itu menjadi lebih baik? Tentu saya tidak melihat itu menjadi lebih baik. Justru saya tidak paham, apakah dengan adanya izin dari Dewan Pengawas berarti tindakan KPK ... tindakan penyidik tidak bisa dilakukan praperadilan lagi? Beberapa mengatakan demikian. Bahwa setelah adanya izin atau pengawasan dari ... dari Dewan Pengawas, maka praperadilan tidak dilakukan lagi ... tidak bisa dilakukan lagi atas 3 hal itu ... atas 2 hal tadi, pengeledahan dan penyitaan.

Yang ... yang justru malah menjadi hal yang tepat adalah ketika hal-hal tersebut uji secara terbuka. Bukankah itu suatu pengawasan yang jelas. Tidak ada hal yang menjadi permasalahan di sana seharusnya apabila dikaitkan dengan masalah pengawasan.

Dan tentunya ketika dikatakan apakah diperlukan apa, tidak? Sepanjang kegiatan tersebut tidak menghambat atau membuat proses menjadi semakin lama, maka sebenarnya penyidik tidak merasakan masalah dengan hal itu. Tapi faktanya adalah proses menjadi semakin lama dan posisi Dewan Pengawas tentunya hanya dalam konteks memberikan izin apa tidak memberikan izin.

Apakah proses tersebut kemudian pernah dari penyidik yang mengajukan kepada Dewan Pengawas tidak disetujui? Saya tidak pernah mengalami hal tersebut. Tetapi dari rekan lain rasanya ada, tapi seperti

apa dan lain-lain, saya tidak bisa menyampaikan karena saya tidak mengetahui dengan jelas. Terkait dengan hal tersebut, hambatan yang saya katakan, saya tidak me ... apa namanya ... berfokus kepada masalah tidak diberikan izin atau diberikan ... atau ... atau ... atau lainnya, tapi saya berfokus dengan masalah semakin lamanya proses yang harus dilakukan dan hal tersebut kemudian karena prosesnya semakin panjang, maka potensi menjaga kerahasiaan atau kekedepannya menjadi peluang lebih rentan untuk bocor. Ini hal yang ... hal yang saya kaitkan dengan masalah Dewan Pengawas.

Tadi juga saya ada yang terlewat terkait dengan posisi Dewan Pengawas sekarang ini. Posisi Dewan Pengawas ini ... sekarang ini, selain dari masalah memberikan izin juga terkait dengan proses pemeriksaan etik, sedangkan dalam pemeriksaan etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Dewan Pengawas adalah pemeriksa tunggal dari mulai pemeriksaan, penuntutan, maupun memutuskan. Tentunya hal ini menjadi permasalahan apabila di kemudian hari ada pejabat Dewan Pengawas yang kemudian conflict of interest. Karena proses seperti ini tentunya secara normatif tidak tepat, tidak baik karena bisa saja apabila suatu saat Dewan Pengawas tidak bersikap dengan arif dan bijaksana, maka akan berkukuh dengan fakta yang ia pahami dalam proses pemeriksaan, sekalipun ada fakta-fakta yang telah bisa menjelaskan dengan lebih baik atau membantah itu semua dalam proses pemeriksaan. Karena putusannya pun ada pada Dewan Pengawas. Dan saya kira itu bukan suatu hal yang profesional dalam sisi normatif, ya.

Selanjutnya, terkait dengan posisi Pimpinan KPK setelah adanya undang-undang yang baru, apakah hanya melewati sa ... dilewati saja atau harus perlu persetujuan? Sebagaimana saya katakan tadi, semua hal yang terkait dengan kegiatan tentunya melalui persetujuan pimpinan.

Dalam keadaan tertentu memang penyidik ... dalam hal ini penyidiklah. Karena proses di Dewas kebanyakan ada di kegiatan penyidikan. Bisa dilakukan dari direktur, deputy, dan karena suatu hal yang perlu segera, tapi tentunya Dewan Pengawas ... maaf, deputy selalu berkomunikasi dan mem ... menyampaikan untuk mendapat persetujuan dari Pimpinan KPK. Hal ini yang ... yang kemudian saya katakan bahwa pimpinan bukan pada posisi sekadar dilewatkan saja, tapi pimpinan juga tetap seperti yang sebelumnya memberikan approval, persetujuan atas suatu tindakan. Dan kemudian, setelah itu diteruskan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan izin.

Terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah hak asasi manusia seseorang. Barangkali terkait dengan ... apa ... perampasan kemerdekaan dan lain-lain. Izin dari Dewas, itu hanya terkait dengan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Tindakan-tindakan yang berhubungan dengan perampasan kemerdekaan tidak berhubungan dengan izin dari Dewan Pengawas. Dalam hal ini adalah

penangkapan dan penahanan. Jadi, saya kira itu tidak melalui Dewan Pengawas.

Ya, baik. Memang benar, saya tahun 2007 masuk sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan dari institusi Polri. Dan kemudian, saya menangani suatu perkara di tahun 2012, saya kemudian mengajukan pengunduran diri atau pensiun dini bersama dengan sekitar 26 perwira menengah Polri yang ada di KPK. Kenapa terjadi demikian? Di antaranya karena PNYD atau saya bersama dengan kawan-kawan yang lain, merasa independensinya menjadi terganggu dan ini apakah ada intervensi? Saya katakan ada. Bukan sekadar intervensi, tapi bisa lebih jauh menghambat kepada karier dan lain-lain.

Sehingga ketika orang-orang yang ingin bekerja dengan sungguh-sungguh dalam upaya memberantas korupsi yang independen, biasanya mereka akan mengambil jalan untuk berhenti, walaupun tidak semuanya demikian. Tapi, untuk bisa terhindar dari intervensi, maka ini menjadi hal yang penting. Dan itu terjadi bukan hanya dari pegawai negeri yang dipekerjakan dari instansi Polri saja, tapi dari beberapa instansi atau lembaga lain, juga ada yang kemudian mengajukan pengunduran diri menjadi pegawai tetap KPK. Tetapi ironinya adalah keadaan dengan undang-undang baru membuat keinginan kami untuk bisa bekerja dengan independen menjadi ... apa namanya ... terancam. Karena apabila kemudian posisi kami kembali menjadi aparatur sipil negara, maka apa yang kami lakukan waktu itu menjadi seolah sia-sia. Dan potensi terjadi masalah dalam independensi, sehingga bekerja menjadi terintervensi, itu menjadi potensi yang besar.

Baik. Terkait dengan bagaimana posisi Dewan Pengawas, terkait dengan masalah pembagian kekuasaan dari KPK? Maka saya katakan, Dewan Pengawas bisa untuk melakukan memberikan izin, yang pertama. Yang kedua, melakukan pemeriksaan etik dan memberikan saran-saran kepada Pimpinan KPK. Tapi sepanjang yang saya pahami, Dewan Pengawas, saran atau rekomendasinya tidak mengikat.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 saya pahami demikian, tidak mengikat. Sehingga apakah itu cukup efektif? Saya kira itu menjadi hal yang dipertanyakan dan saya bukan ahli di bidang itu, tetapi yang saya pahami demikian.

Yang Mulia, barangkali yang saya catat pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya jawab. Saya khawatir ada hal yang terlewat atau saya lupa untuk bisa menjawab. Saya sampaikan demikian.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Pak Novel.

Agenda atau acara selanjutnya, mendengar keterangan Pihak Terkait Komisioner KPK. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Pak Alexander, ya?

72. PIHAK TERKAIT KPK: ALEXANDER MARWATA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Mungkin nanti saya bergantian akan menyampaikan bersama dengan Pak Ghufron, ya. Saling melengkapi nanti, ya, kami akan menyampaikannya.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, Pak Marwata, sebentar!

74. PIHAK TERKAIT KPK: ALEXANDER MARWATA

Ya?

75. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk Pak Novel, silakan bisa meninggalkan tempat kalau memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Silakan, Pak Novel. Bisa meninggalkan tempat. Pak Novel?

76. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: NOVEL BASWEDAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih sekali lagi, Pak Novel.
Ya, silakan, Pak Alexander Marwata!

78. PIHAK TERKAIT KPK: ALEXANDER MARWATA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan ... apa ... Undang-Undang KPK yang baru ini, Yang Mulia. Yang pertama terkait kedudukan Dewas dalam struktur organisasi manajemen KPK, kemudian terkait dengan masalah independensi, kemudian terkait dengan pembentukan kantor perwakilan KPK di daerah.

Yang pertama terkait dengan kedudukan Dewas. Yang Mulia, ini ... saya ini kan 2 periode menjadi Pimpinan KPK yang sebelumnya menggunakan undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sekarang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Kalau saya ditanya, "Apakah ada pengaruh terhadap kinerja KPK dengan keberadaan undang-undang yang baru tersebut?" Nah, sekali keberadaan Dewas.

Sebetulnya, Yang Mulia, kalau kita lihat di Pasal 6 terkait dengan tupoksi KPK, sebetulnya kewenangan KPK itu tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan di undang-undang yang baru itu ditambahkan di Pasal 6 huruf f itu, "Melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan." Yang sebelumnya di undang-undang yang lama itu tidak ada. Nah, kewenangannya tidak berubah, demikian juga dengan independensi lembaga, itu ditegaskan sebetulnya di dalam Pasal 3 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Itu yang disampaikan ... tercantum dalam undang-undang terkait dengan independensi KPK dalam pelaksanaan tugas.

Nah, terkait dengan keberadaan Dewas, Yang Mulia. Saya katakan ini di dalam struktur organisasi KPK di dalam undang-undang disebutkan bahwa KPK itu terdiri dari Dewan Pengawas, pimpinan, dan pegawai KPK. Kalau di undang-undang yang lama disebutkan bahwa penanggung jawab tertinggi itu adalah pimpinan. Tadi di undang-undang yang baru tidak ada atau dihilangkan. Jadi, kami kadang-kadang sering bertanya-tanya juga, siapa yang menjadi penanggung jawab tertinggi dalam lembaga KPK ini?

Ada ambiguity atau kebingungan terkait struktur organisasi di KPK. Kalau misalnya Dewas itu menjadi bagian dari unsur manajemen KPK karena Dewas kan di situ terlibat dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan ... dan penyitaan. Nah, sementara Dewas mengawasi kegiatan operasional tupoksi ... para tupoksi Dewas itu melakukan pengawasan terhadap kegiatan atau kinerja KPK. Nah, ini artinya Dewas mengawasi apa yang dia sudah dia setuju sendiri, kan gitu.

Nah, di samping itu, Yang Mulia, ini terkait dengan kedudukan Dewas dalam struktur organisasi KPK juga. Ini juga menyangkut masalah penilaian. Nah, KPK itu kan, atau Pimpinan KPK itu kan bertugas melakukan penilaian kinerja terhadap pegawai KPK. Nah, kalau pimpinan itu untuk Eselon II dan Eselon I itu penilaian kinerjanya itu dinilai oleh Pimpinan KPK. Ini nanti kaitannya dengan pemberian insentif, Yang Mulia. Di KPK itu selain gaji, itu tiap ... kalau kinerjanya A itu dapat insentif dua setengah gaji, kalau nilainya B itu insentifnya dua kali gaji. Nah, ini di dalam struktur penggajian anggota Dewas, ini disamakan dengan Eselon I, ya. Kemarin ketika ... apa ... ada penerimaan gaji ke-13 dan THR itu anggota Dewas itu mendapat, artinya statusnya disamakan dengan Eselon I. Nah, kalau di dalam struktur organisasi KPK, kalau tingkatan Eselon I itu kan berarti pimpinan yang menilai kinerja Dewas. Nah, ini kan jadi enggak tepat, Yang Mulia. Pimpinan menilai Dewas,

sementara anggota Dewas itu mengawasi kinerja pimpinan atau organisasi KPK. Nah, sebetulnya sebelum... apa ... disetujui waktu itu undang-undang KPK yang baru dalam fit and proper test, saya sudah sampaikan kepada Komisi III, kalau sebetulnya, Oke KPK diawasi, tetapi kita harus melihat struktur bangunan Dewas di mana? Waktu itu saya sampaikan mungkin sebaiknya Dewas itu kedudukannya itu bisa disamakan dengan komisar di dalam perusahaan perusahaan ya, jadi dia di luar dari struktur manajemen. Nah, tugasnya mengawasi kinerja organisasi dalam hal ini KPK. Dia bisa melakukan pengawasan dalam bidang apa pun, gitu. Nah, dalam melakukan pengawasan Dewas mempunyai atau memiliki instrumen ya, kalau di perusahaan itu namanya komite audit. Nah, kalau Dewan Pengawas mungkin instrumennya mungkin di ... apa ... satuan tugas yang membantu Dewas dalam melakukan pengawasan yang dalam pekerjaannya berkoordinasi dengan pengawas internal di KPK. Nah, itu gambaran saya waktu itu seperti itu, jadi tidak terlibat dalam manajemen, dalam hal ini ... apa ... kegiatan-kegiatan pro justitia, seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Nah, terkait dengan penyadapan, ini dengan keberadaan Dewas, apakah ada hambatan? Sebetulnya sejauh ini kalau dianggap HAM, atau mungkin juga tidak karena hampir ... bukan hampir, semua permohonan penyadapan yang diajukan itu selalu disetujui oleh Dewas. Peran pimpinan di mana? Peran pimpinan itu meneruskan permohonan izin yang diajukan oleh deputi penindakan itu pada Dewas. Nah, quality assurance terhadap penyadapan itu ada di Dewas karena penyidik itu nanti pada saat mengajukan ... apa ... penyadapan, dia diminta untuk melakukan ekspose di Dewas, artinya itu tadi karena Dewas berwenang menolak atau menyetujui penyadapan. Pimpinan hanya pass through mengajukan surat permohonan yang diajukan oleh deputi penindakan kepada Dewas bahwa ada kegiatan penyadapan yang perlu perlu persetujuan Dewas bahwa itu disetujui.

Nah, bagi kami ini rasa-rasanya kok, ya, tidak tepat, ya, ya. Kurang tepat, begitu. Karena apa? Ya seharusnya quality assurance dalam berbagai kegiatan di KPK itu kan harus menjadi tanggung jawab pimpinan, kan di situ. Tapi apakah itu ada kaitannya atau korelasinya dengan dihilangkannya pasal yang menyebutkan bahwa penanggung jawab tertinggi KPK itu adalah pimpinan atau tidak, saya kurang mengetahui, tetapi itu yang terjadi saat ini, Yang Mulia.

Jadi quality assurance penyadapan itu ada di Dewas. Apakah ada penanggungjawaban terhadap pelaksanaan penyadapan? Ada. Jadi setiap penyadapan, terhadap penyadapan itu selesai, ini penyadapan berdasarkan undang-undang yang baru itu kan berlaku selama 6 bulan, Yang Mulia, dan bisa diperpanjang selama 6 bulan.

Nah, setiap selesai kegiatan penyadapan selama 6 bulan itu, penyidik akan melaporkan perkembangan penyadapan itu kepada Dewas. Apakah perlu diperpanjang penyadapan itu atautah dihentikan

penyadapannya? Berikut dengan ... apa ... kalau penyadapan itu tidak terkait dengan korupsi, usulan untuk penghapusan hasil-hasil penyadapan, berarti sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.

Kemudian terkait dengan persetujuan atau izin penggeledahan dan penyitaan, kami pimpinan sependapat dengan yang disampaikan Mas Novel tadi. Di undang-undang belum diatur, Yang Mulia, terkait penggeledahan atau penyitaan dalam kondisi mendesak. Ini yang rasanya mungkin perlu diatur kalau masih harus dengan persetujuan Dewas, ya, ini bagi kami sendiri itu juga ... apa ... rasanya juga kurang pas juga. Kalau sebelum undang-undang yang baru ini, Yang Mulia, penggeledahan atau penyitaan itu quality control-nya, QA-nya, Quality Assurance-nya itu cukup di kedeputan. Mereka yang melaksanakan itu bagian dari upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, apa, tempat, dan apa yang akan dilakukan penggeledahan dan disita itu, kami serahkan kepada penyidik dan nanti yang menjadi quality assurance-nya adalah direktur maupun deputi, kan begitu.

Nah, dengan adanya persetujuan ketua tentu ini ada tahap yang harus ditambah. Otomatis juga ada perlu waktu untuk persetujuan dari anggota Dewas itu. Nah, itu terkait dengan proses penyadapan, penggeledahan, maupun penyitaan. Sejauh ini, Yang Mulia, memang belum pernah anggota Dewas itu menolak permohonan penyadapan, penggeledahan, maupun penyitaan yang diajukan oleh penyidik lewat Pimpinan KPK.

Kalau terkait dengan waktu, memang di dalam SOP, Dewas itu harus memberikan persetujuan 1x24 jam. Kalau toh ada penundaan, ya, paling lama cuma 1x24 jam, tapi praktiknya itu bisa dipercepat, bisa cepat dan anggota Dewas sangat responsif terhadap surat-surat permohonan penyadapan, penggeledahan, maupun penyitaan yang diajukan oleh penyidik KPK. Nah, ini bisa dipercepat kalau mekanismenya, Yang Mulia, dan ini sedang kami susun untuk proses penyadapan itu dengan persetujuan secara elektronik, tetapi tadi ada hambatannya karena sebelum Dewas itu menyetujui itu harus dengan proses expose, harus dipaparkan alasannya, kenapa perlu disadap dan seterusnya itu. Ini di pimpinan itu malah enggak ada expose terkait dengan kenapa seseorang itu perlu disadap, kasusnya seperti apa, dan seterusnya sebagai secara garis besar, kami mengetahui ... apa ... perkara yang diajukan proses penyadapan itu.

Kemudian terkait dengan independensi pegawai dalam bekerja. Ini ada kekawatiran. Sementara ini, Yang Mulia, terkait dengan masalah independensi pegawai dan bekerja. Utamanya di kedeputan penindakan. Nah, rasa-rasanya, Yang Mulia, kalau terkait dengan masalah independensi tentu pimpinan dulu yang harus dipertanyakan, ya, apakah pimpinan itu independen atau tidak. Nah, kami melihat dengan mekanisme penunjukan, pengangkatan Pimpinan KPK, di mana Pimpinan KPK itu tidak bisa diberhentikan oleh siapapun, kecuali melakukan

pelanggaran hukum atau mengundurkan diri atau pelarangan tetap, kami pimpinan merasa yakin dan optimis, KPK masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan, utamanya penindakan secara independen. Dan sejauh ini berdasarkan pengalaman saya, Yang Mulia, baik sebelum maupun sekarang ini, kami belum pernah mendapatkan intervensi, baik dari eksekutif maupun dari legislatif, itu. Dan itu juga yang selalu kami dorong kepada teman-teman penyidik di penindakan, agar mereka juga bekerja secara profesional. Di KPK, Yang Mulia, itu untuk menentukan seorang tersangka itu dilakukan gelar, expose, ya, yang dimana hadir di situ penyelidik, penyidik, penuntut umum, berikut direktur masing-masing, dan setidaknya 3 orang pimpinan. Jadi, di dalam satu expose, bisa dipastikan setidaknya-tidaknya ada 15 orang dalam forum expose untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau menentukan kasus itu naik ke proses penyidikan.

Nah, rasanya tidak mungkin dan hampir tid ... mustahil, Yang Mulia, ketika penyelidik, penyidik, penuntut umum itu bisa menunjukkan kecukupan alat bukti, kemudian pimpinan mengatakan, "Itu jangan dilanjutkan atau dihentikan penyidikan!" Itu pasti akan ramai. Kita tidak pernah melakukan seperti itu, Yang Mulia, kami, pimpinan. Kalau ternyata secara profesional bisa dipertanggungjawabkan terdapat cukup alat bukti, 100% kita akan mengatakan, "Lanjut!"

Apakah status pegawai sebagai ASN itu akan berdampak pada kemandirian atau independensi pegawai? Nah, saya berkali-kali ketika berdiskusi dengan staf di bawah, selalu kami sampaikan, "Profesionalisme, independensi itu akan tetap kita junjung! Tidak ada hubungannya independensi dengan status pegawai selaku ASN." Kekhawatiran bahwa pegawai akan gampang dimutasi, atau dipindahkan, atau diberhentikan ketika dia melakukan hal yang benar, rasa-rasanya sungguh sangat tidak masuk akal.

Sebelum di KPK, Yang Mulia, saya 25 tahun lebih sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ASN. Dimana sebagai auditor itu punya prinsip bahwa independensi itu adalah mahkota dari auditor. Dan selama 25 tahun lebih, saya pribadi tidak pernah diintervensi oleh pimpinan atau atasan saya terkait dengan temuan-temuan audit yang kami peroleh pada saat melakukan proses audit.

Nah, ini, Yang Mulia, independensi ini menyangkut profesionalisme. Nah, itu yang selalu kami tekankan kepada staf kami di KPK bahwa tidak ada hubungannya antara status ASN dengan independensi. Apakah jaksa selaku penyidik di Kejaksaan Agung itu mereka bekerja tidak independen? Independent. Penyidik di kepolisian apakah mereka bekerja tidak independen? Tidak, pasti juga independen, profesional, lepas dari statusnya selaku ASN.

Itu yang kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa kekhawatiran nanti kalau akan dimutasi, dipindah, nah, ini juga kami sampaikan, tidak

semudah itu memindahkan pegawai lintas lembaga. Tidak mudah, perlu persetujuan dari lembaga, di mana lembaga itu dituju dan tentu ada persetujuan dari instansi asal pegawai tersebut, tidak serta-merta pegawai itu pindah.

Apalagi, Yang Mulia, KPK berdasarkan undang-undang yang baru kan, hanya ada di Ibu Kota Negara. Mau dipindah ke mana? KPK enggak punya kantor cabang di daerah, dipindah ke pemda? Enggak mungkin juga. Kalau itu ... apa ... sebagai bentuk sanksi atau ketidaksukaan, rasanya kok mekanisme di KPK tidak memungkinkan hal itu terjadi. Itu yang saya pahami selama saya sebagai Pimpinan di KPK, baik berdasarkan undang-undang yang lama, maupun undang-undang yang baru. Kami selalu menekankan kepada staf untuk bekerja secara profesional. Tentu bekerja secara profesional itu pengertiannya juga termasuk di dalamnya adalah independensi. Tidak mungkin seorang pegawai bisa bekerja secara profesional, jika dia tidak independen, itu yang kami tekankan.

Kemudian yang selanjutnya, Yang Mulia, yang ingin kami sampaikan terkait dengan pembentukan kantor perwakilan KPK di daerah. Di undang-undang yang baru, ini KPK sudah tidak mungkin membuat kantor perwakilan di daerah. Kalau ditanya, apakah perlu? Kami, pimpinan, Yang Mulia, masih menganggap bahwa pembentukan kantor perwakilan untuk di daerah itu masih diperlukan, mengingat skala korupsi ini misalnya juga masih terhitung parah dan juga cakupan wilayah kerja KPK itu juga dari Sabang sampai Merauke. Untuk kegiatan-kegiatan koordinasi dan supervisi itu akan jauh lebih efektif, Yang Mulia, kalau KPK itu memiliki kantor perwakilan di daerah. Koordinasinya pasti akan berjalan dengan lebih baik dengan aparaturnya setempat, maupun juga dengan pemerintah-pemerintah yang ada di daerah. Kami memang menyiasati karena tidak mungkin membentuk kantor perwakilan di daerah di struktur organisasi KPK sekarang ini kami membentuk koordinator wilayah. Jadi, Indonesia ini kami bagi menjadi sembilan wilayah koordinasi dengan pejabat setingkat Eselon II. Kantornya tetap di Kuningan, Yang Mulia, tetapi dalam melakukan koordinasi, ya, terpaksa staf KPK harus sering melakukan perjalanan dinas ke daerah. Dalam kondisi seperti saat ini, dimana merebak pandemi penyakit, ya, akhirnya ruang gerak kami untuk melakukan koordinasi dan supervisi daerah juga semakin terbatas. Nah, mungkin juga bisa dilakukan secara berbeda, tetapi efektivitas itu yang kami rasakan selama 6 bulan itu agak sedikit terganggu, Yang Mulia.

Oleh karena itu, kami berharap, memohon kalau nanti misalnya undang-undang yang baru ini oleh Yang Mulia dianggap tetap berlaku ada sedikit ... apa ... koreksi dari Yang Mulia, bahwa KPK masih diperbolehkan untuk mendirikan kantor perwakilan di daerah. Itu akan sangat membantu kerja-kerja kami di KPK dalam rangka melakukan koordinasi dan supervisi di daerah.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia, Pak Ghufron, barangkali ingin menambahkan, monggo, Pak Gufron. Silakan!

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Pak Ghufron!

80. PIHAK TERKAIT KPK: NURUL GHUFRON

Terima kasih, Yang Mulia. Hanya menambahkan poin-poin apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alex Mawarta. Tadi bicara tentang geledah dan sita, jadi gambaran konkretnya adalah misalnya saya penyidik ataupun penyelidik ditugaskan untuk menggeleda. Pada saat penggeledahan di daerah ataupun di lokasi, itu kami belum ... belum mendapatkan barang apa-apa, baru setelah mendapatkan barang sesuatu, baru kemudian kami menyusun daftarnya, lalu setelah daftarnya di ... apa ... tersusun, apa saja barangnya yang dibutuhkan untuk sebagai alat bukti, baru juga kami kembali penyelidik itu kemudian meminta, mulai struktur kembali, melalui dari kasatgas ke direktur, direktur ke deputi, deputi ke pimpinan, baru kemudian ke Dewas untuk kembali meminta izin sita. Jadi, semestinya sementara ... apa ... praktik yang terdahulu kadang izin geledah dan izin sita itu sudah ikut di dalamnya. Itu yang ... yang ... ya, kami tidak ... tidak bisa menggambarkan ini sebagai memperlambat ataupun menghambat, tidak. Tetapi menambah prosedur lagi begitu, sehingga kemudian kekhawatiran sebagaimana disampaikan Pak ... siapa ... Pak Novel Baswedan tadi memang bisa terjadi.

Yang kedua tentang independensi. Kalau tentang independensi kami memandang masih bahwa KPK sebagai auxiliary state body, independensinya itu terukur dalam 3 hal. Pertama, otonom atau mandiri dalam mengatur, dalam membuat regulasi. Kedua, otonom dalam penegakan hukum, dalam hal ini ... apa ... operasional kelembagaan yang diakui, yaitu pertama ukurannya adalah pro justitia, sejauh ini sekali lagi regulasi, lantas otonom dalam operasional pro justitia, kami masih independen. Juga tentang otonomi, tentang pengelolaan sumber daya manusia.

Ketiganya kami masih independen, tidak ada yang ... artinya status itu sebenarnya tidak ... tidak terlalu mengkhawatirkan. Yang penting walaupun status pegawai KPK menjadi ASN, tetapi regulasinya KPK sendiri yang mengatur. Manajemen SDM-nya KPK sendiri yang mengatur, kemudian juga operasionalnya, dalam hal ini operasional, baik pencegahan maupun operasional ... apa ... pro justitia tetap kami yang ... yang mengatur. Yang ketiga tadi perwakilan, sekali lagi sebagaimana disampaikan oleh Presiden bahwa di daerah, baik pemerintah daerah maupun APH banyak memeras itu masih terjadi dari Sabang sampai

Merauke. Maka kalau kemudian kami melakukan ... apa ... pencegahan dan ... dan penindakannya berbasis dari Jakarta, sangat tidak efisien dan terbukti memang sebagaimana disampaikan Pak Alex juga karena Covid seperti saat ini karena kami tidak mungkin akan menugaskan ... apa ... pegawai KPK ke daerah karena banyak hambatan, misalnya perlu tes rapid, swab, yang ke daerah-daerah yang kemudian masih diperlukan. Seandainya itu sudah ada di lapangan, sudah ada di daerah, maka kendala itu akan tidak terjadi.

Saya kira itu yang kami tegaskan, Yang Mulia, sebagaimana disampaikan Pak Alex.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Pak Ghufron.

Ya, ada pendalaman atau pertanyaan dari Para Yang Mulia. Yang Mulia Pak Wahid, silakan!

82. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Kepada Komisioner KPK, Pak Alexander Marwata, Pak Nurul Ghufron. Ada beberapa hal yang saya ingin minta penegasan dan juga hal yang sudah Pak Alexander Marwata dan Pak Nurul Ghufron alami. Terutama Pak Alexander Marwata yang sudah periode kedua. Begini, saat Bapak menjalani fit proper sebagai calon Pimpinan KPK, ya, sejak tahap seleksi di pemerintah itu di panitia seleksi, lalu fit proper di Komisi III DPR, hingga akhirnya ibu/bapak ya karena semua komisioner tentunya ditetapkan sebagai calon Pimpinan KPK terpilih dalam Sidang Paripurna DPR, undang-undang yang sedang berlaku saat itu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, mulai dari syarat-syarat yang dapat menjadi Pimpinan KPK, kewenangan yang dimiliki, postur dan struktur kelembagaan KPK, dan lain-lain sebagainya itu masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Nah, asumsi saya ini mungkin bisa salah, ya, Bapak dan Ibu di komisioner itu waktu menyampaikan visi, misi, program, cita-cita, dan lain sebagainya tentu berdasarkan atas atau mengacu dari undang-undang yang existing, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Nah, namun pasca-Bapak, Ibu komisioner itu membacakan sumpah di hadapan Presiden dan setelahnya menjadi Pimpinan KPK, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Nah, ini pertanyaan saya bagaimana Bapak dan Ibu Komisioner Pimpinan KPK dapat menjelaskan kepada kita bahwa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu sejalan dengan visi, misi, program, cita-cita yang Ibu, Bapak sampaikan saat pada seleksi itu? Kan waktu itu

mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 karena itu yang masih berlaku waktu itu.

Yang kedua, apakah Bapak dan Ibu saat masih dalam tahap seleksi itu sudah tergambar bahwa nantinya KPK itu akan ada Dewan Pengawas? Karena memang sedang dibahas, ya. Pegawainya berstatus ASN dan segala konsekuensi yang banyak di ... apa ... gambarkan oleh masyarakat termasuk beberapa kalangan, ya? Jikalau benar asumsi itu, di mana Bapak, Ibu menyampaikan visi, misi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, apakah ada kendala Bapak dan Ibu melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, ya, pada saat ini? Menyesuaikan pada visi dan misi yang ... yang tidak sama dan ada beberapa ketentuan-ketentuan tadi, termasuk di sana ada pegawainya ASN, kemudian ada Dewan Pengawas, dan lain sebagainya. Nah, ini saya minta ingin penegasan sedang berjalan ini dan itu undang-undangnya demikian, apakah ada hal yang dirasakan ada kendala? Karena ada sebagian, misalnya pendapat, "Ya, ingin dikembalikan lagi ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002." Dan lain sebagainya. Ini kan satu tes kepada para komisioner ini yang sekarang menjalani di pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu. Saya kira itu saja yang dari saya. Terima kasih.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Ya, Pak Alex, terima kasih keterangannya dan Pak Ghufroon. Begini, Pak Alex, saya ingin pandangan Bapak berdua, tadi dijelaskan bahwa persoalan independensi masih confirm lah, ya. Kemudian Dewas responsif. Kemudian, izin-izin selama ini lancar, tidak pernah ada yang ditolak.

Nah, persoalannya di keterangan KPK di halaman 8 ini, tetap mempersoalkan kewenangan Dewas berkaitan dengan core business-nya KPK, khususnya dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, kemudian berkelindan dengan soal upaya paksa atau pro justitia, khususnya penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan. Ini sesungguhnya seperti apa gambaran suasana hati atau kebatinan para komisioner, Pak Alex dan Pak Ghufroon? Apakah di satu sisi tadi sudah tetap firm, responsif, independensi tidak terganggu, izin-izin ke Dewas selalu di-acc, kemudian ada semacam ... apa ... narasi dalam keterangan di halaman 8 yang sesungguhnya Dewan Pengawas itu kalau kemudian masuk kepada wilayah penegakan hukum, pro justitia itu sesungguhnya

itu sudah bukan menjadi wilayah kewenangan quote unquote pengawasan. Ini saya menangkap, apakah ada kegundahgulanaan atau bagaimana ini? Di satu sisi seperti itu, tapi yang tertulis agak berbeda. Nanti supaya dijelaskan Pak Alex dan Pak Ghufron. Saya minta gambaran yang sesungguhnya yang dialami oleh Para Bapak-Bapak di komisioner dan nanti juga kami akan mendengar bagaimana Para Dewan Pengawas.

Kemudian yang kedua, Pak Alex dan Pak Ghufron, pertanyaan saya bisa juga argumen Pak Alex dan Pak Ghufron yang hari ini sama dengan ... hampir sama dengan Pak Novel, berkaitan dengan ... dalam konteks penyitaan dan penggeledahan yang diperlukan kecepatan itu. Kalau izin itu kemudian menjadi ... apa ... menjadi sedikit prosedural dan bisa menghambat, apalagi kalau tadi dijelaskan harus ada daftar barang bukti dulu yang ... nah, kemudian mau-tidak mau kan kalau seperti keterangannya Pak Novel tadi kan barang yang akan disita diterima dulu, diinventarisir, kemudian ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan, apa tahapan inventarisasi itu kemudian kalau itu dikatakan penyitaan juga bukan, kemudian sekadar tanda terima, kata Pak Novel tadi, tanda terima seperti apa? Di-police line juga ... misalnya di-police line, itu kan juga sudah bagian dari upaya paksa yang kemudian siapa pun tidak boleh masuk pada area itu dan menyentuh barang itu, Pak Alex. Nah, itu kan menjadi agak ... kemudian agak beririsan dengan adanya ketidakpastian.

Nah, saya minta pandangan Pak Alex dan Pak Ghufron. Bagaimana kalau ... ini cuma pandangan lho, bukan kami akan ... kalau kemudian betul nomenklatur itu diganti menjadi persetujuan, seperti yang ada di KUHAP. Hanya persoalannya kemudian adalah bagaimana kekhawatiran itu bisa terjawab oleh para penyidik dan para komisioner bahwa nanti ini bisa ada abuse, sedikit penyalahgunaan, Pak Alex, kalau kemudian dilepas menjadi persetujuan? Seperti praktik yang ada di KUHAP. Karena kemudian penyidik bisa melakukan tindakan terlebih dahulu, baru nanti persetujuan menyusul. Kecuali terhadap benda-benda tetap, kalau di KUHAP kan dibatasi harus imperatif, Pasal 38 KUHAP kan harus ada izin terlebih dahulu, absolute itu. Tetapi kalau benda tidak tetap kan, bisa melalui kemudian persetujuan di belakang.

Kalau misalnya ada konsep seperti itu, apa sih bentuk akuntabilitas yang bisa menjamin bahwa para komisioner maupun penyidik kemudian tidak ada abuse misalnya, Pak Alex? Saya minta pandangan dululah.

Mungkin itu dua itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, lanjut ke Pak ... Yang Mulia Pak Daniel.

86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Alex dan Pak Ghufron. Saya mungkin hanya fokus soal penyadapan. Dalam konteks negara hukum demokratis itu kan penyadapan itu hanya boleh diizinkan oleh pengadilan atau dengan kata lain, ini kan bagian dari check and balances system. Ini salah satu fungsi kekuasaan kehakiman dalam pro justitia. Kalau tadi dalam uraian Pak Alex menunjukkan bahwa Pimpinan KPK itu hanya lewat saja, nanti ekspose kasusnya itu justru di Dewan Pengawas. Bahwa betul tadi yang dijelaskan Pak Alex bahwa yang pasti selama ini belum pernah ... tidak pernah diizinkan oleh Dewan Pengawas. Tetapi memang rekrutmen Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas kan hal yang berbeda? Pimpinan KPK direkrut melalui panitia seleksi dan fit and proper test di DPR, dalam proses demokrasi minta persetujuan rakyat melalui parlemen. Tapi kan Dewan Pengawas tidak. Tetapi dalam melakukan fungsi pengawasan, memang kesannya ini apa yang diuraikan oleh Pak Alex tadi menunjukkan bahwa Pimpinan KPK jadi subordinat dari Dewan Pengawas, terutama dalam hal penyadapan. Nah, kalau kita lihat di sini, makanya Dewan Pengawas sudah masuk pada fungsi pro justitia, ya. Walaupun tadi Pak Alex mengatakan bahwa tidak pernah tidak diberikan izin, ya? Ini mungkin seperti Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, suasana kebatinan Pimpinan KPK dalam situasi struktur seperti ini. Memang walaupun tidak diuraikan tentang bahwa posisi Dewan Pengawas lebih tinggi dari Pimpinan KPK, tapi dilihat dari proses seleksi, justru legitimasi kuat itu ada pada Pimpinan KPK, bukan pada Dewan Pengawas. Tetapi dilihat dari fungsi tadi, terutama saya kaitkan dengan aspek penyadapan, itu menunjukkan bahwa justru Pimpinan KPK subordinat dari Dewan Pengawas karena Pimpinan KPK tidak diberikan persetujuan dalam hal penyadapan. Tadi juga yang disampaikan oleh Pak Novel bahwa proses birokrasi jadi Panjang, kecenderungan untuk bocor itu makin besar, ya.

Nah, itu mungkin pandangan dari Pak Alex dan Pak Ghufron saya minta. Terima kasih.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Marwata dan Pak Ghufron, ya. Begini, Pak, tadi dikatakan bahwa untuk yang Dewas ini disetarakan dengan Eselon I. Yang kemudian, ada suasana kebatinan tersendiri yang kelihatan kemudian ...

apa namanya ... tidak ... apa namanya ... wise, lah, begitu, ya, di dalam proses hubungan birokrasinya. Itu dasarnya di mana, Pak? Diaturinya setara dengan Eselon I untuk Dewas, ya? Itu yang disetarakan tadi, ya. Begitu, ya, Pak Marwata, ya? Yang disetarakan dengan Eselon I yang saya tangkap tadi. Jadi, kemudian secara psikologis ada persoalan antara hubungan kerja komisioner dengan Dewas itu, ya.

Kemudian begini, Pak, kalau tadi Pak Marwata mengatakan bahwa mekanisme kerjanya sekarang cepat, 1x24 jam izin dikeluarkan, kemudian online, prosesnya lebih cepat. Apa kemudian itu merupakan sebuah sistem yang sudah dibentuk oleh undang-undang baru karena sistemnya sudah terbentuk? Atau itu karena personal? Kalau itu kemudian ada sistem yang sudah terbentuk karena undang-undang baru, itu dasarnya apa? Apakah ada saat sekarang terbuat ... terbentuk, misalnya peraturan KPK atau SOP (...)

89. PIHAK TERKAIT KPK: ALEXANDER MARWATA

SOP.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sehingga sistem itu menjadi baku untuk dipakai oleh siapa pun di dalam proses percepatan, begitu, ya? Itu tolong nanti bisa dijelaskan, seperti apa modelnya?

Kemudian, tadi juga Pak Ghufron mengatakan, termasuk Pak Marwata juga mengatakan persoalan ASN. Saya hanya ingin menegaskan, apa sesungguhnya korelasinya antara Undang-Undang KPK ini dengan kemudian pegawai KPK, Pak? Apakah ada korelasinya antara undang-undang ini dengan pegawai KPK?

Kemudian, tadi Pak Ghufron juga mengatakan bahwa sekarang sudah jadi ASN di KPK pegawainya dan ada regulasi sendiri. Apakah regulasi itu an sich dibuat hanya oleh KPK? Bagaimana koordinasinya kemudian dengan BKN dan Kemenpan? Karena regulasi-regulasi kepegawaian, kan pasti tidak bisa dilepaskan dari Kelembagaan Kemenpan maupun BKN, terutama bagi ASN. Itu.

Kemudian, yang ... yang berikutnya adalah tadi, saya hanya ingin menegaskan saja bahwa sekarang ini Pak Marwata mengatakan, "Ada ekspos penyadapan di hadapan ... kepada Dewas, ya, tidak kepada pimpinan." Kalau kemudian ini ternyata juga cepat, kalau tadi katanya Pak Marwata begitu, ya. Kemudian, kalau dibandingkan dengan dulu, seperti apa? Apakah lebih cepat kondisinya dibandingkan dengan yang sekarang, ya, dengan adanya Dewas ini?

Itu saja. Terima kasih.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih, Yang Mulia Prof. Aswanto, silakan!

92. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Alex Marwata dan Pak Ghufron, ini membaca keterangan tertulisnya Bapak dan menyimak apa yang disampaikan tadi, saya ingin menyampaikan saja seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Kelihatannya ada ... apa namanya ... ada perbedaan, gitu.

Nah, ini untuk memastikan saja, Pak Alex. Untuk memastikan saja hasil bacaan saya dan apa yang saya tangkap dari apa yang Pak Alex sampaikan. Saya menangkap seperti ini, Pak Alex dan Pak Ghufron, sebenarnya Pimpinan KPK tidak keberatan dengan keberadaan Dewas. Jadi, ya, tidak ada masalah. Tetapi di dalam tulisannya yang dipersoalkan oleh Pak Alex adalah silakan Dewas itu ada, tetapi jangan masuk ke tugas yudisial. Jangan masuk ke soal-soal yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah pro justitia. Apakah seperti itu pandangannya, Pak Alex?

93. PIHAK TERKAIT KPK: ALEXANDER MARWATA

Betul, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Nah, terima kasih, Pak Alex. Ada satu lagi, ini kan untuk Pak Alex ini, kalau Pak Ghufron kan baru. Pak Alex sudah dua periode?

95. PIHAK TERKAIT KPK: ALEXANDER MARWATA

Ya.

96. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sudah melaksa ... melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang lama dan juga sudah melaksanakan tugas setelah undang-undang baru. Saya ingin satu hal saja, ini soal SP3. Pada undang-undang lama kan Pimpinan KPK tidak diberi kewenangan untuk melakukan SP3.

97. PIHAK TERKAIT KPK: ALEXANDER MARWATA

Ya.

98. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sementara undang-undang baru itu ada SP3 untuk penyidikan dan penuntutan. Menurut Pak Alex (...)

99. PIHAK TERKAIT KPK: ALEXANDER MARWATA

Ya.

100. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Yang mana yang lebih ... yang mana yang lebih menjamin pemberantasan korupsi pada satu sisi dan untuk melindungi hak-hak ... apa namanya ... para tersangka atau terdakwa? Mohon penjelasan, Pak Alex.

Terima kasih, Yang Mulia.

101. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

103. KETUA: ANWAR USMAN

Prof. Arief.

104. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Pak Alex dan Pak Ghufroon. Begini, saya membaca keterangannya Pimpinan KPK sebagaimana apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia, Pak Suhartoyo, kemudain Prof. Aswanto, hampir sama pembacaan saya, tapi ada beberapa hal yang saya mau minta lebih dijelaskan. Begini, ini dalam pandangan saya, begini, dalam hal penyadapan, penyitaan yang lain-lain yang me ... berkaitan dengan pro justitia, itu di dalam mekanisme supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dan abuse of power, maka harus ada check and balances. Check and balances-nya kalau kita lihat di dalam KUHAP, itu check and balances dengan lembaga di luar, yaitu dilakukan oleh lembaga peradilan, kan gitu? Itu desain check and balances supaya hak asasi manusia dapat dipertahankan, sehingga lembaga yang mempunyai kewenangan dalam hal penyidikan, penyadapan, sampai ke penyitaan, dan perampasan itu bisa dikontrol.

Sehingga di dalam KUHAP atau pada umumnya secara universal, itu dilakukan oleh lembaga peradilan.

Tetapi oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang KPK, kelihatannya menyadari kalau ini check and balances dilakukan secara universal, dilakukan oleh lembaga peradilan, maka lembaga KPK yang extraordinary ... lembaga extraordinary malah melakukan penugasan dari negara dalam rangka pemberantasan korupsi yang pemberantasan korupsi adalah or ... extraordinary crime, maka desain dari check and balances itu diubah, diubah, didekatkan, yaitu dengan dibentuknya Dewas, meskipun itu pro justitia, tapi desainnya supaya bisa lebih dipercepat. Pengawasannya tidak dilakukan ... re ... pengawasan eksternal oleh badan peradilan, tapi desainnya kemudian didekatkan, dibentuk lembaga yang melekat pada lembaga KPK, sehingga lembaga itu yang disebut Dewas mempunyai kewenangan yang menyangkut pro justitia. Sehingga lembaga yang dibentuk Dewas itu diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan atau melakukan izin atau tidak izin terhadap kegiatan yang bersifat pro justitia.

Ini sebetulnya bisa dimengerti dari sisi teori hukum yang disebut lex specialis. Generally-nya yang umum ada di KUHAP. Tapi ini lembaga extraordinary, dia didekatkan supaya lebih cepat. Dan kemudian juga diberi pembatasan waktu hanya 1x24 jam. Kalau tidak salah dalam hari libur pun tidak ada masalah, Dewas tetap bisa bekerja, apalagi kemudian akan dibentuk mekanisme yang baru karena situasi pandemik ini melahirkan satu konsepsi tidak perlu dilakukan secara fisik pertemuan-pertemuan itu, tapi bisa secara daring.

Nah, konsep inilah kemudian yang disebut kalau saya menyebut adalah desain baru dalam rangka sebetulnya memperkuat KPK dalam upaya, ya ... kalau disebutkan Mas Novel, itu menghambat, tapi kalau ada orang mengatakan, "Bisa saja, ini malah sebetulnya mempercepat daripada kalau konsepnya itu diletakkan check and balance-nya ke lembaga peradilan."

Nah, inilah kalau bisa saja disebut ini desain baru yang sebetulnya malah memperkuat KPK. Bagaimana tanggapan Pak Marwata mengenai ini? Meskipun itu menyangkut juga ... apa ... kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya yang bersifat pro justitia.

Terima kasih, Pak Ketua.

105. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Pak Alex dulu mungkin yang beri tanggapan atau jawaban. Silakan!

106. PIHAK TERKAIT KPK: ALEXANDER MARWATA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menjawab pertanyaan dari Yang Mulia, nanti mungkin akan ditambahkan, dilengkapi oleh Pak Ghufron. Terkait dengan apakah kami pimpinan perlu menyesuaikan dengan undang-undang yang baru? Karena saat dilakukan fit and proper test, kami masih menggunakan undang-undang yang lama, tapi ketika dilantik sudah menggunakan undang-undang yang baru. Kami tidak ada penyesuaian visi dan misi, Yang Mulia. Karena apa? Karena kami melihat bahwa tupoksi KPK itu tidak berubah. Hanya susunannya, Yang Mulia, kalau kita lihat di Pasal 6, itu di ayat yang a yang pertama, itu disebutkan di situ bahwa KPK bertugas menggunakan upaya pencegahan sebelum terjadi tindak pidana korupsi.

Apakah susunan itu menunjukkan skala prioritas dalam pemberantasan korupsi, kami melihat demikain, Yang Mulia. Jadi, sekarang yang kami lakukan ... apa ... upaya-upaya pencegahan itu yang kami dorong, ya, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Terlebih pemerintah juga meminta kami di KPK untuk melakukan pengawalan terhadap proses penanganan pandemi yang ditimbulkan oleh Covid ini. Ini dananya besar, baik untuk pemulihan ekonomi maupun untuk penanggulangan penyakit Covid.

Ya, pemerintah minta kami melakukan pengawalan untuk mencegah agar dana itu tidak dilakukan atau disimpangkan.

Nah, tentu saja, Yang Mulia. Upaya-upaya pencegahan itu tidak menghilangkan peran kami untuk melakukan penindakan. Karena tugas KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu juga masih ada. Itu yang mendasari, kenapa kami tidak perlu menyesuaikan visi maupun misi kami, baik berdasarkan undang-undang yang lama maupun undang-undang yang baru. Karena tupoksinya praktis tidak ada perubahan.

Bahkan ada penguatan kalau dilihat dari tambahan tupoksi KPK, yaitu melakukan, melaksanakan eksekusi-eksekusi terhadap putusan pengadilan. Nah, apakah pada saat kami melakukan fit and proper test secara gambaran, nanti akan ada dibentuk Dewas, tentu karena pada saat itu ketika kami mengikuti fit and proper test, itu pada saat bersamaan juga ramai dibahas terkait dengan Rancangan Undang-Undang KPK yang baru. Dimana nanti status pegawai ASN dan nanti ada Dewas, ya, dalam fit and proper test waktu itu kami sudah sampaikan, kalau toh nanti ada Dewas, mungkin kedudukannya seperti saya sampaikan tadi, mirip-mirip dengan komisaris di BUMN atau mungkin di Komisi Kejaksaan, atau Komisi di Pengawas Kepolisian, dan seterusnya.

Kemudian, terkait dengan suasana kebatinan pimpinan terkait dengan peran Dewas dalam proses pro justitia, yaitu memberikan persetujuan, penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan. Ini juga sekaligus kami ingin menjawab. Kalau sebelumnya seperti apa dengan undang-undang yang lama?

Nah, penyim ... peran Dewas yang masuk pada ranah pro justitia dan menyetujui atau tidak menyetujui dilakukannya penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan, tentu di satu sisi, ini juga menambah prosedur, di sisi yang lain, ini juga kalau boleh dibilang, ya, meringankan tugas pimpinan kan seperti itu. Tugas pimpinan menjadi ringan. Ya karena itu tadi, quality control, QA sebagian diambil alih oleh Dewas. Ya, kadang-kadang saya berpikir, sebetulnya QA terhadap seluruh kegiatan di KPK itu, itu kan harus menjadi tanggung pimpinan. Apakah penyadapan itu dilakukan ... apa ... proper atau tidak? Ya, itu menjadi tanggung jawab pimpinan. Apakah penggeledahan, penyitaan itu dilakukan dengan profesional, dengan tepat sasaran, itu juga harus menjadi tanggung jawab pimpinan. Tapi kami melihat, ya, ketika proses ini persetujuannya ada di Dewas. Apakah artinya juga Dewas nanti ketika ada persoalan juga bertanggung jawab terhadap kegiatan penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan? Karena Dewas yang memberikan persetujuan atau izin. Nah, ini menjadi pertanyaan lebih lanjut lagi ketika misalnya adanya pihak atau tersangka mengajukan gugatan kepada KPK, artinya nanti semuanya akhirnya, ya, Dewas otomatis juga harus ikut, begitu kan? Tetapi kalau Dewas itu ada di luar struktur manajemen KPK, setidaknya dia bisa mengontrol kalau ada para pihak, tersangka dia mengajukan keberatan terhadap proses itu diajukan ke Dewas, sehingga Dewas bisa melakukan pengawasan terhadap manajemen di KPK terkait dengan upaya-upaya penindakan tadi.

Nah, kalau yang terjadi sekarang, ya, mestinya karena persetujuan ada di Dewas, ya, Dewas juga harus ikut bertanggung jawab dong, begitu kan? Terkait kalau ada persoalan atau permasalahan dalam hal penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan.

Nah, ini akhirnya, ya, menjadi tidak jelas ini, ya, Dewas yang seharusnya mengawasi tetapi, ya, akhirnya juga ikut menjadi pihak yang ikut dipermasalahkan, sejauh mana peran yang dilakukan oleh Dewas? Nah, ini menurut, ya, saya pribadi harusnya ada pemisahan ... apa ... tugas dan kewenangan Dewas itu.

Saya ... saya ... bayangan saya begini, Yang Mulia. Misalnya terkait dengan penyadapan, ya. Ini ada penyadapan yang sudah lama dilakukan, ya, tentu ini menjadi sorotan Dewas. Ini ... penyadapan ini kenapa lama sekali? Apa yang disadap? Informasi apa yang diperoleh? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ini mungkin menjadi kewenangan Dewas kalau dia di luar ... apa ... struktur manajemen atau tidak ikut dalam proses persetujuan penyadapan, begitu, Pak. Atau misalnya kalau ada yang keberatan mengajukan keberatan dari pihak tersangka ... barang-barang yang disita. Nah, dia ... Dewas bisa mempertanyakan kepada manajemen di KPK. Ini ada keberatan terhadap barang-barang disita, di mana persoalannya. Ini fungsi pengawasan ke sana, gitu kan. Tetapi kalau kemudian penggeledahan dan penyitaan Dewas memberikan persetujuan, nah, kan akhirnya kalau ada pihak yang ... apa

... keberatan atau apa itu kan, itu menjadi tanggung jawab Dewas juga, kan gitu. Itu menurut saya, pandangan saya seperti itu. Akhirnya enggak ada pemisahan tupoksi antara manajemen di KPK, ya, dengan peran dari Dewas itu.

Nah, ini ... ini mungkin yang rasa-rasanya kalau menurut saya mungkin perlu diluruskan, Yang Mulia, ya. Akan lebih independen dan profesional apabila Dewas itu mungkin tidak terlibat dalam proses pro justitia tadi, mereka bisa lebih jeli, lebih detail dalam menyikapi upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen di KPK, pimpinan berikut staf di penindakan, begitu. Seperti itu.

Nah, kalau sebelumnya proses penyadapan itu sangat cepat, begitu. Karena kami sudah menggunakan berbasis ... persetujuan itu berbasis elektronik, jadi ketika penyidik itu menyampaikan ... apa ... biasanya kami dikirim lewat email kronologis kenapa seseorang itu perlu dilakukan penyadapan, ya, kami pimpinan, e-mail, ya, kita baca, kemudian pada saat yang bersamaan ada ... apa ... mekanisme proses persetujuan penyadapan itu juga dilakukan dengan elektronik. Jadi, pada hari Minggu pun ketika di ... ketika kami di rumah itu penyidik bisa kontak.

"Pak Alex, ini tolong itu dilihat, kami mengajukan permintaan untuk penyadapan." Kami buka, kemudian kami ... persetujuannya juga pakai elektronik, kita acc, sudah langsung masuk ke sistem, nomor itu disadap. Sangat cepat dan bisa kapan pun dilakukan. Ini, apakah nanti dengan mekanisme persetujuan dari Dewas itu bisa dilakukan seperti itu? Ini yang sedang kami rancang, Yang Mulia, kami coba, apakah bisa dilakukan secara elektronik, sehingga tidak menghambat teman-teman di penindakan ketika akan melakukan penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan.

Nah, ini sementara ... apa ... itu yang akan kami lakukan kalau memang ... apa ... Undang-Undang KPK yang baru itu, ya, dianggap, ya, ternyata enggak menghambat. Ya, artinya kami harus berusaha bagaimana dengan sistem itu proses penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan itu bisa dilakukan dengan cepat oleh ... persetujuannya oleh Dewas.

Kalau sebelumnya control quality itu memang ada di pimpinan. Saya waktu dengan undang-undang yang lama tidak ... jarang saya menolak dilakukan penyadapan, misalnya ini sudah terlalu lama, sampai di mana perkembangan penyadapan, apa hasilnya, itu sering saya tanyakan, gitu kan. Ketika alasannya juga tidak ... menurut saya tidak memuaskan, ya, saya tolak untuk meneruskan proses penyadapan itu. Itu beberapa kali saya lakukan dan tentu saja karena itu sifatnya kolektif kolegial, kalau misalnya ada 5, 3 pimpinan setuju, ya, setuju. Catatan saya, ya, tetap saja di dalam proses pengujian itu saya di situ tidak setuju. Itu semuanya terekam dan saya sampaikan kenapa saya tidak setuju.

Nah, kemudian terkait dengan ... apa ... terkait dengan kedudukan Dewas selaku atau setara Eselon II itu diatur di ... Eselon I, mohon maaf. Kedudukan Dewas itu setara Eselon I itu diatur di PP nomor ... PP Nomor 61 Tahun 2020, Yang Mulia, itu disebutkan di situ.

Nah, seperti yang saya sampaikan, KPK terdiri dari Dewas, pimpinan, pegawai ... pegawai KPK. Nah, kalau kedudukan pimpinan tadi disampaikan setara dengan Eselon I, dalam hal ini kalau di KPK itu deputi. Sementara untuk pejabat setingkat atau setara Eselon I itu yang melakukan penilaian itu adalah pimpinan. Ini kaitannya tadi yang saya sebutkan dengan pemberian insentif, kan sangat ... ya sangat ... rasanya ya, sangat aneh dan kalau kami harus menilai kinerja Dewas, sementara Dewas yang mengawasi pimpinan, kinerja pimpinan, kan seperti itu. Jadi nanti kan kaitannya dengan pemberian insentif, kalau pemberian insentif itu kan harus dinilai kinerjanya, apakah kinerja Dewas itu A, B, atau C, begitu, Pak, untuk mendapatkan insentif. Itu rasa-rasanya, ya, tidak ... enggak mungkin, Yang Mulia, kami melakukan itu, kan gitu. Tetapi peraturan komisi menyebutkan bahwa untuk mendapatkan insentif itu harus ada penilaian kinerja, yang menilai kinerja Dewas siapa, kan gitu? Harusnya mungkin, ya, seperti saya sampaikan, ya, harusnya bukan menjadi bagian dari struktur manajemen di KPK, kan begitu. Harus di luar struktur manajemen di KPK, Dewas itu. Supaya mereka juga bisa menjalankan tugasnya itu lebih independen, tidak terlibat dalam proses manajemen, apalagi proses pro justitia tadi.

Nah, kemudian terkait dengan SP3, kalau yang dulu ada, yang sekarang ada. Menurut kami, Yang Mulia, kami setuju dengan adanya SP3 di undang-undang yang baru. Ada beberapa kasus yang ternyata itu membuat kami juga sulit membuat keputusan. Misalnya kasus yang terakhir itu, Syafrudin Tumenggung, ya, itu di tingkat pertama sampai dengan banding itu satu tim, kemudian di tingkat kasasi itu yang bersangkutan dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Yang menjadi persoalan, KPK sudah menetapkan dua tersangka yang lain, ya, yang didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Syafrudin Tumenggung. Nah ini, sementara perkara Syafrudin di sini sudah diputus bebas. Ini yang dua tersangka bagaimana ini? Kan harus kita ambil sikap juga. Enggak mungkin juga kita akan mengajukan, wong Syafrudinnya sudah dibebaskan, gitu kan, sudah diputus bebas. Terakhir kemarin di KPK juga mengajukan PK juga ... apa ... ditolak, ditolak oleh Mahkamah Agung. Yang dua orang yang sudah terlanjur ditetapkan tersangka, ini bagaimana? Gitu kan.

Nah, tergantung ... kalau ada kekhawatiran dari Mas Novel tadi bagaimana nanti mekanisme untuk penerbitan SP3. Ini yang sudah kami susun, sedang kami susun, Yang Mulia. Tentu kita akan melakukan dengan transparan, ya. Kemarin kita sudah sampaikan kalau misalnya kita akan menerbitkan SP3, ya, sudah kita harus mengundang pihak ahli misalnya yang independen, akademisi kah, atau dari pegiat antikorupsi.

Kita gelar secara terbuka dalam forum itu dan hasilnya akan kita umumkan kepada masyarakat. Ini kan hanya terkait dengan masalah mekanisme, bagaimana nanti KPK akan menerbitkan SP3. Tapi yang penting, Yang Mulia, yang kami melihat kenapa SP3 itu diperlukan itu juga untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka.

Ada beberapa tersangka yang ternyata sampai dengan saat ini setelah kita putuskan dinaikkan perkaranya ke penyidikan dan kita tetapkan menjadi tersangka, itu tahun 2016 ada dan ketika kita kemarin tanyakan kepada penyidik ternyata yang bersangkutan sudah sakit keras, yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan, kan gitu. Dulu pernah ada tersangka yang menunda dengan selain juga itu tadi, tersangka yang pernah berdasarkan putusan bebas, tetapi ada tersangka lain yang ada kaitannya, ini kan juga harus kita pikirkan, apa tindakan yang harus dilakukan oleh KPK kalau menghadapi fakta-fakta seperti itu.

Terkait dengan kekhawatiran, nanti proses penyidikan itu akan memakan waktu yang lama, sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan juga karena di dalam undang-undang kan batas waktu 2 tahun itu kan *dapat dihentikan*, tapi kan tidak harus. Sepanjang proses misalnya itu membutuhkan waktu yang lama, kasus-kasus di KPK yang melibatkan pihak yang ada di luar negeri, yurisdiksi hukum yang berbeda, Yang Mulia, itu pasti memakan ... membutuhkan waktu yang lama. E-KTP itu mungkin 4 tahun lebih itu, Pak.

Nah, tentu tidak akan kita hentikan karena proses itu masih berjalan, begitu, proses penyidikan itu masih berjalan, hanya masalah ada hambatan di dalam pengumpulan alat bukti dan seterusnya, itu tidak akan kita hentikan, meskipun sudah lewat 2 tahun.

Kembali lagi, Yang Mulia, ini nanti terkait dengan mekanisme penghentian perkara itu, nanti yang akan kita buat SOP-nya setransparan mungkin, pasti juga tidak akan itu ... tidak menjadi putusan pimpinan berlima saja, kita akan melakukan gelar mekanisme, sebagaimana kita menentukan seseorang menjadi tersangka. Demikian juga ketika nanti KPK akan menghentikan perkara, itu mekanisme akan kita buat sama. Kita akan bikin gelar, kalau SP3 kita akan coba undang dari pihak independen, dari akademisi, atau dari pegiat antikorupsi. Itu sebagai salah satu bentuk transparansi yang nanti akan kami lakukan dalam penerbitan SP3.

Terkait dengan check and balances yang disampaikan Yang Mulia Pak Arief tadi. Betul, Yang Mulia, kalau selama ini kontrol terhadap upaya-upaya paksa, upaya penindakan yang dilakukan KPK itu lewat lembaga peradilan, lewat praperadilan, atau nanti bahkan diuji di pengadilan tipikor. Itu adalah check and balances. Nah, sekarang ada Dewas yang melekat di KPK. Itu tadi yang kami sampaikan, memang ada plus-minus, ya, meskipun dari sisi prosedural ada 1 step, tahap yang harus kita lalui untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, dan saya bilang tadi, sejauh ini, ya, tidak ada hambatan,

begitu. Tidak ada hambatan dengan keberadaan Dewas itu dengan proses penyadapan, penggeledahan, maupun penyitaan, hanya terkait dengan penggeledahan dan penyitaan itu keadaan mendesak tadi yang mungkin perlu ada sedikit modifikasi atau tambahan di dalam Undang-Undang KPK yang baru kalau nanti Yang Mulia memutuskan bahwa sebetulnya ... apa ... undang-undang ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kami melihatnya begini, Yang Mulia, terkait dengan Dewas sebagai lembaga check and balance di KPK, betul dalam 2 kali kami melakukan rapat evaluasi dengan Dewas, ternyata ... apa ... hasil evaluasi dengan Dewas itu juga bermanfaat juga buat kami di manajemen di KPK, pimpinan dan staf, untuk melakukan perbaikan, koreksi diri. Ada banyak catatan. Nah mungkin kalau tidak ada Dewas, ya, itu seolah-olah kami melihat semuanya baik-baik saja, kan begitu, tidak ada persoalan, tidak ada masalah, baik dalam kegiatan penindakan, pencegahan, atau kegiatan administratif lainnya. Tetapi ternyata dari hasil evaluasi Dewas terhadap kinerja KPK selama 6 bulan terakhir ini, kita sudah ... kami sudah 2 kali, Yang Mulia, melakukan rapat dengan Dewas, evaluasi kinerja, itu ada catatan-catatan dari Dewas yang disampaikan oleh KPK yang menjadi perhatian pimpinan untuk melakukan koreksi dan untuk memperbaiki diri. Mungkin itu salah satu bentuk check and balances yang dilakukan oleh Dewas.

Kemudian, kalau dinilai Dewas memperkuat KPK, dari satu sisi saya sependapat, setuju, ya, artinya kami di KPK pasti akan lebih hati-hati dalam melakukan tindakan-tindakan, terlebih tindakan-tindakan yang merampas hak asasi seseorang, kan gitu. Kami pasti akan lebih hati-hati karena ada yang mengawasi. Itu di satu sisi saya setuju bahwa keberadaan Dewas itu memperkuat KPK.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia, mungkin Pak Ghufron akan menambahkan. Monggo silakan, Pak Ghufron!

107. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Ketua? Pak Alex?

108. PIHAK TERKAIT KPK: ALEXANDER MARWATA

Ya?

109. KETUA: ANWAR USMAN

Prof. Saldi, silakan!

110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tadi baru disampaikan satu sisi saja memperkuat, sisi lainnya gimana? Itu belum tuntas keterangannya, Pak.

111. PIHAK TERKAIT KPK: NURUL GHUFRON

Mungkin kami tambahkan nanti, Yang Mulia.

112. PIHAK TERKAIT KPK: ALEXANDER MARWATA

Ya, tadi sudah disampaikan sebetulnya kalau dalam kegiatan penyadapan, penggeledahan, penyitaan, nah ini rasa-rasanya, ini ada sedikit ... yang disampaikan Mas Novel tadi, ada hambatan, gitu kan. Terkait dengan waktu dan fleksibilitas kegiatan proses penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

113. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, baik, ya, cukup, Pak Alex. Terima kasih.
Silakan, Pak Ghuftron!

114. PIHAK TERKAIT KPK: NURUL GHUFRON

Ya, terima kasih, Yang Mulia dan kepada Kuasa Pemohon, saya sampaikan saya setuju untuk adanya SP3, walaupun terus terang saya pada saat itu tidak tahu draft undang-undang ... perubahan dari Undang-Undang KPK. Apa dasar visi kami tidak setuju adanya SP3, sekali lagi bahwa bagaimanapun proses hukum itu harus berkepastian, salah satu kepastian adalah waktu. Tidak boleh ada proses yang tidak berbatas waktu.

Yang kedua. Bahwa proses peradilan pidana adalah proses kemanusiaan, kita harus memahami bahwa manusia memiliki keterbatasan.

Oleh karena itu, perlu kemudian proses hukum itu tidak boleh tidak berbatas karena kita manusia yang ... walaupun jenjang prosesnya dari ... dari penyidik ke satgas-satgas, ke direktur, direktur ke deputi, apa pun prosesnya itu tetap adalah proses kemanusiaan yang tentu ada ... ada kemungkinan untuk salah. Maka kemudian perlu di ... dibatasi adanya kemudian kalau salah perlu ada ... ada pembuangan ... sebagaimana disampaikan oleh Pak ... Yang Mulia, juga. Bahwa tidak ada Lembaga yang nirkontrol, nirpengawasan.

Oleh karena itu, KPK pun harus ada batasan ataupun ada kontrol karena salah satu ... apa ... celah dan kemudian yang menimbulkan korupsi, yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang itu adalah

nirkontrol. Maka kalau ada lembaga tidak mengontrol, termasuk KPK, maka kemudian pasti akan menimbulkan ... memungkinkan moral hazard ataupun penyalahgunaan wewenang, itu sisi ... sisi kami. Apakah kemudian dengan ... itu pada saat ini saya belum tahu apakah Undang-Undang KPK yang ... yang akan berubah akan seperti ini, saya belum tahu karena belum ... belum melihat dan tidak ikut dalam proses pembahasan.

Apakah kemudian ada kendala? Sekali lagi sebagaimana disampaikan Pak Alex, kalau dari sisi kendala bahwa itu semua ternyata di ... di ... di ... di ... apa ... terimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, cuma mungkin kendala pribadi saya adalah Pasal 29 kalau enggak salah, Pasal 29 ayat (2) huruf e yang kemudian ternyata membatasi waktu yang semula dari 40 sampai 60, sekarang 50 ke 60 dan itu tidak masalah bagi saya, tetapi mestinya itu kemudian di ... di ... ketentuan penutup diberi celah bahwa proses yang sudah ataupun pemilihan yang sudah terjadi itu tidak ... tidak ... mestinya diakui. Rekognisi, perubahan itu tidak boleh kemudian me ... apa ... merugikan pihak-pihak ataupun struktur yang sudah terbentuk sebelumnya. Bagi saya itu kendala pribadinya, tapi saya kira itu bukan hal yang masalah, karena toh juga sudah ... sudah selesai bahwa ... siap, Yang Mulia.

Kembali kepada pertanyaan yang pokok. Mulai tadi sebetulnya keberadaan Dewas dan bagaimana sesungguhnya poin ataupun posisi pandangan KPK yang disampaikan secara tertulis tadi. Sebagaimana kami sampaikan kami memang memahami bahwa proses hukum pro justitia itu dalam rezim hukum pidana. Orientasinya adalah efektivitas dan efisiensi untuk mencari alat bukti, menemukan kebenaran materiil. Sementara ketika melanggar atau membatasi HAM, mulai menangkap, menahan, menyita, itu kan sudah di rezim hukum ketatanegaraan yang melindungi warga negara di hadapan negara, di hadapan penegak hukum, di hadapan KPK. Rezim itu kemudian memang antara rezim hukum pidana dengan rezim hukum perdata kemudian dijembatani bahwa ketika ada proses hukum yang membatasi ataupun melanggar HAM-nya seorang warga negara, maka koridornya sebetulnya sudah ... sudah ada jembatannya, yaitu ada ... ada ukuran necessity dan proportionality. Tingkat kebutuhan dan proposional, ini yang kemudian di ... apa ... di ... di SPP yang normal diatur di KUHAP memang kemudian check and balances-nya untuk menyetujui apakah perlu disita, apakah perlu ditahan, atau digeledah, dan lain-lain, memang lembaga eksternal, yaitu pengadilan ... lembaga pengadilan. Sementara di KPK yang terdahulu itu langsung di ... di KPK sendiri melalui proses ... proses ... proses ... SOP yang diinternal di dalam KPK sendiri.

Bahwa benar keberadaan Dewas itu sebenarnya untuk menjembatani itu, artinya ingin ada lembaga perizinan yang tetapi tidak ke lembaga yudisial, tapi masalahnya kepada titik ini sekali lagi KPK sepakat bahwa KPK atau dalam hal penyadapan, dalam hal penetapan

pengeledahan itu perlu izin. Cuma masalahnya yang kami ... apa ... menjadi rancu sekali lagi ternyata Dewas itu bukan hanya lembaga perizinan untuk memberi izin upaya paksa, tapi juga lembaga pengawas. Jadi, menjadi ambigunya adalah bagaimana kemudian Dewas mengawasi proses pro justitia yang dia izinkan sendiri. Itu yang menjadi ... menjadi kebingungannya.

Proses sadap kami butuh izin ke Dewas, tapi kemudian Dewas yang mengawasi sendiri. Proses pengeledahan, kami butuh izin ke Dewas. Proses sita, izin ke Dewas. Sementara yang awasi juga Dewas. Ini yang ... yang ... yang ... yang kami kemudian sekali lagi keberadaan Dewas dalam rangka mengawasi, kami sepakat. Tetapi pengawasan atas yang dia inginkan sendiri, berarti kan ... misalnya kami, ya, kami kemudian bertindak sesuatu atas izin ataupun atas persetujuan lembaga tersebut, maka sesungguhnya segala pertanggungjawaban perbuatan kami, itu kan sudah seizin dan persetujuan lembaga tersebut, maka dia yang sepenuhnya bertanggung jawab semestinya. Tapi ini kan logikanya kemudian ketika kami melakukan sesuatu, minta izin, ternyata yang memberi izin juga ngawasi kami, minta pertanggungjawabannya, itu yang ... yang kami maksud dalam tulisan tersebut mungkin sedikit membuat, kok ... kok tidak ... tidak terang, tidak jelas.

Itu mungkin, Yang Mulia, dan yang ... yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

115. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Baik. Terima kasih, Pak Ghufon.

Jadi, untuk Pak Alex dan Pak Ghufon, terima kasih atas keterangannya. Persidangan ini diskors dulu sampai pukul 14.00 WIB. Untuk Pak Alex dan Pak Ghufon bisa tidak perlu hadir lagi nanti untuk sidang pukul 14.00 WIB nanti.

Ya, sidang diskors sampai pukul 14.00 WIB.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 12:45 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 14.09 WIB

116. KETUA: ANWAR USMAN

Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Ya, Sidang kita lanjutkan dengan mendengar keterangan dari Pihak Terkait KPK, Dewan Pengawas. Dari Dewan Pengawas KPK, sudah hadir?

117. DEWAN PENGAWAS KPK: TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN

Hadir.

118. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, siapa yang hadir?

119. DEWAN PENGAWAS KPK: TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN

Yang hadir dari Dewan Pengawas, saya sendiri Ketua Dewan Pengawas, didampingi salah satu anggota, yaitu Albertina Ho.

120. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Silakan langsung membacakan ini, tidak perlu dibacakan semua, ya, poin-poinnya saja!

121. DEWAN PENGAWAS KPK: TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN

Terima kasih.

122. KETUA: ANWAR USMAN

Tertulisnya kami sudah terima dan sudah kami baca. Silakan, Pak Tumpak!

123. DEWAN PENGAWAS KPK: TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN

Baik, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Tumpak Hatorangan Panggabean selaku Ketua.
2. Artidjo Alkostar selaku Anggota.
3. Albertina Ho selaku Anggota.
4. Harjono sebagai Anggota.
5. Syamsuddin Haris sebagai Anggota.

Dalam kesempatan ini, kami dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 140/P/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2019 sampai 2023 yang berkedudukan di Jakarta. Beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said, Kavling C1 Kuningan, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan Surat Undangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 596.59/PAN/MN/IX/2020, tanggal 16 September 2020 perihal Panggilan Sidang, akan menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Rabu, tanggal 23 September 2020.

Sebelumnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selaku the guardian of constitution yang telah memberikan kesempatan bagi kami, selaku Pihak Terkait untuk memberikan keterangan dalam Permohonan a quo. Apresiasi yang tinggi juga kami sampaikan kepada Para Pemohon yang secara yuridis telah berperan, serta berupaya melaksanakan fungsi kontrol sosial dalam pembangunan hukum dan penegakannya di Indonesia melalui Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51A ayat (3), ayat (5), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka terdapat 2 bentuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Yaitu uji formil (formele toetsingsrecht) dan uji materiil (materiele toetsingrecht) yang selanjutnya diuraikan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Permohonan Undang-Undang yang berbunyi:

1. Permohonan pengujian undang-undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil.

2. Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil, sebagaimana dimaksud pada ayat kedua.

Membaca Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Kami tidak sebut nomor-nomor perkaranya lagi, kami tidak bacakan.

124. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung saja, ke ini, Pak Tumpak, langsung saja ke Kedudukan Hukum Para Pemohon halaman 4 poin 1. Ya, silakan, halaman 4!

125. DEWAN PENGAWAS KPK: TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN

Ya, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok keterangan sebagai tanggapan atas Permohonan Para Pemohon yang berhubungan dengan pengujian formil dan pengujian materiil, yaitu sebagai berikut.

Satu. Berkenaan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Para Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan uji materiil maupun uji formil a quo dengan alasan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon telah dirugikan oleh penyusunan dan pengundangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta beberapa ketentuan dalam materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang kami cermati dari seluruh Permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo di antaranya sebagai berikut.

Nomor 1 sampai dengan 7 tidak kami bacakan, sudah termuat di dalam keterangan kami yang kami sampaikan secara tertulis.

126. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

127. DEWAN PENGAWAS KPK: TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang kemudian ditegaskan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 27/PUU-VIII/2009. Menentukan bahwa Pemohon

constitutional review adalah pihak yang menanggapi hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dengan kualifikasi sebagai berikut.

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan ... kepentingan yang sama.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik, atau privat, atau,
- d. Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain syarat subjek hukum yang dapat bertindak selaku Pemohon, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 serta pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan selanjutnya secara rinci mengatur tentang parameter kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d) Adanya hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, dan,
- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Hak konstitusional ... kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, dan aktual, atau potensial, hubungan sebab-akibat sebagaimana disebutkan di atas, merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi secara kumulatif untuk menilai persona standi in judicio Para Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007.

Memaknai ketentuan tentang kerugian konstitusional tersebut, terdapat dua syarat yang bersifat optional, yaitu:

- a. Kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, dan aktual, atau kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang berdasarkan pengukuran penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Tidak ada perbedaan dalam hal Pemohon dapat menguraikan kerugian konstitusionalnya secara spesifik dan aktual karena ketentuan tersebut tidak memiliki celah tafsir, dan pembuktiannya bersifat lebih

mudah, dan pasti dengan bersandarkan pada suatu kerugian konstitusional yang benar-benar terjadi.

Dalam kondisi kerugian konstitusional atas hak konstitusional yang dijadikan landasan pengujian undang-undang oleh Pemohon masih bersifat potensial, haruslah dapat diterima menurut penalaran yang wajar dan dipastikan potensi tersebut memang akan terjadi dengan pendekatan akta pactum atau in abstracto peristiwa atau akibat yang dikhawatirkan belum terjadi. Dibutuhkan kecermatan dalam mengukur kerugian yang masih bersifat potensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon harus dapat menguraikan hubungan yang wajar dan logis yang membuktikan bahwa materi peraturan perundang-undangan yang diuji merupakan penyebab lahirnya potensi kerugian konstitusional Pemohon, sehingga potensi kerugian tersebut dapat dipastikan akan benar-benar terjadi.

Uraian tentang hubungan hukum dan kepentingan hukum Pemohon yang terlanggar akibat adanya suatu materi peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk mengukur wajar atau rasionalnya potensi yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan.

Merujuk pada alasan-alasan constitutional review yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya, pada umumnya didasarkan pada potensi kerugian konstitusional yang saat ini belum terjadi atau belum diderita oleh Para Pemohon. Dan hubungan hukum yang dibangun dalam dalil-dalil permohonan a quo disandarkan pada potensi kerugian tersebut. Namun, potensi kerugian tersebut tidak dapat menggambarkan hubungan hukum yang wajar dan logis dan kepentingan hukum yang nyata antara Para Pemohon dengan materi peraturan perundang-undangan yang diuji, sebagaimana diantaranya salah satu Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan Dewan Pengawas beserta seluruh kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 akan berpotensi mencederai hak konstitusional Pemohon atas jaminan perlindungan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum karena akan menggerus independensi KPK.

Dalil tersebut tidak disertai dengan uraian yang jelas, bentuk kewenangan apa yang membuat independensi kelembagaan KPK tergerus dengan adanya Dewan Pengawas. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, "Dewan Pengawas merupakan satu kesatuan dengan kelembagaan KPK yang dibentuk dalam rangka penjamin terjadinya ... terjaganya asas-asas yang dicantumkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, evaluasi terhadap kinerja Pimpinan KPK, dan pemeriksaan, serta

penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai KPK”.

Para Pemohon juga tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara pembentukan Dewan Pengawas dan kewenangan yang mana yang berpotensi menimbulkan terlanggarnya hak konstitusional Para Pemohon atas jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis mah ... Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan uji undang-undang ini ataukah justru Permohonan a quo menjadi tidak jelas, obscur, karena Para Pemohon tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang formil mat ... (formele toetsingsrecht) dan pengajuan materiil (materiele toetsingrecht) atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

II. Berkenaan dengan Pokok Permohonan. Sebagaimana yang telah kami sampaikan terdahulu, maka berkenaan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon, kami Dewan Pengawas hanya akan memberikan tanggapan terhadap materi permohonan yang berkaitan dengan pengujian materiil (materiele toetsingrecht) berdasarkan atas kompetensi Dewan Pengawas KPK, yaitu sebagai berikut.

A. Berkenaan pembentuk Dewan Pengawas.

Dalam konsep lembaga negara independen, fungsi pengawasan merupakan satu hal yang penting agar tugas dan kewenangan lembaga independen dapat terselenggara secara efektif dan berdasarkan hukum, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi lembaga, pihak lain, atau kerugian bagi individu selaku pelaksana tugas yang mewakili lembaga.

Ada beberapa pola pengawasan dalam sistem lembaga negara independen dalam sistem administrasi, yaitu:

1. Pengawasan langsung atau tidak langsung.
2. Pengawasan prefentif dan represif.
3. Pengawasan internal dan eksternal.
4. Pengawasan aktif dan pasif.
5. Pengawasan bersifat rechtmatigheid, dan tindakan kebijakan penyelenggara negara, dan doelmaticheid menilai manfaat ketidak ... manfaat tindakan/kebijakan penyelenggara negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka pengawasan tugas dan wewenang KPK dilakukan melalui audit kinerja, audit keuangan, audit dengan tujuan tertentu oleh BPK RI, dan penyampaian laporan tahunan sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban kepada publik yang disampaikan secara terbuka dan berkala kepada Presiden dan DPR RI. Dihubungkan dengan jenis

pengawasan lembaga independen tersebut di atas, maka bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap KPK di antaranya adalah pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan internal meliputi audit kinerja, dan eksternal yang dilakukan oleh BPK RI yang berhubungan dengan audit keuangan dan audit dengan tujuan tertentu.

Selain dari itu, bentuk pengawasan eksternal dilakukan juga oleh badan peradilan dalam memutus perkara yang ditangani oleh KPK. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan bukanlah suatu hal yang dilarang atau menghambat lembaga independen dalam menjadi sarana untuk mendorong kinerja individu dan kelembagaan yang efektif dan berdasarkan hukum.

Konsep pengawasan internal di KPK sejatinya telah ada sejak dibentuknya kelembagaan KPK yang diselenggarakan oleh direktorat pengawasan internal sebagai subbidang dari kedeputian pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Selain dari itu juga, dilakukan oleh Pimpinan KPK selaku pemegang kekuasaan tertinggi di KPK.

Pengawasan internal oleh ... PI lebih lanjut diatur dalam Pasal 46 ayat (4) Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang meliputi pengawasan terhadap kelembagaan dan personel KPK sebagai berikut.

1. Pemeriksaan bidang keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan KPK.
2. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin, kode etik, dan pedoman perilaku bagi pimpinan, pegawai, dan penasihat KPK pasca-Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, penasihat sebagai unsur kelembagaan KPK tidak ada lagi.
3. Serta bentuk pengawasan lainnya.

Selain pengawasan internal yang dilakukan oleh PI sebagaimana tersebut di atas, khusus yang berhubungan dengan kode etik dan disiplin diatur dalam peraturan tersendiri yang berlaku dan mengikat bagi seluruh unsur kelembagaan KPK, yaitu pimpinan, pegawai, dan penasihat KPK.

Kewajiban pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, serta personel KPK menjadi sorotan ketika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menggeser kewenangan PI yang semua diuraikan dalam Perkom 03/2018 menjadi substansi yang diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan diberikan kewenangan pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas yang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai unsur baru di kelembagaan KPK.

Tugas Dewan Pengawas sebagai salah satu unsur di KPK, diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan lingkup sebagai berikut. Kami tidak bacakan.

Secara garis besar, tugas Dewan Pengawas dalam aspek pengawasan serupa dengan tugas dan fungsi yang semula ditugaskan pada Direktorat PI. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya dengan tugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, penyusunan dan penetapan kode etik, pemeriksaan dan penyelenggaraan sidang atas dugaan pelanggaran kode etik, serta evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.

Berdasarkan Pasal 37E ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden Republik Indonesia yang dalam kedudukannya tidak bersifat hierarki, namun didudukkan setara dengan Pimpinan KPK, sehingga fungsi check and balances dalam melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPK, kedudukan Dewan Pengawas yang tidak bersifat hierarki tersebut menjadikan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih independen. Sebagai contoh, sejak dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan melalui rapat koordinasi pengawasan tugas dan wewenang KPK serta rapat evaluasi kinerja Pimpinan KPK pada triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2020 yang menghasilkan beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Pimpinan KPK, yaitu:

- a. Rekomendasi dalam pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan tugas dan wewenang KPK triwulan 1 sebanyak 14 rekomendasi yang terdiri dari 18 kesimpulan.
- b. Rekomendasi dalam rapat koordinasi pengawasan tugas dan wewenang KPK triwulan 2 sebanyak 20 rekomendasi yang terdiri dari 25 kesimpulan.

Namun, Dewan Pengawas menyadari dalam Undang-Undang 19 Tahun 2019 tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pengawas beserta status kedudukannya selain daripada tugasnya.

Oleh karena itu, Dewan Pengawas berpendapat seharusnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut mencantumkan pula tentang kewenangan dan status Dewan Pengawas agar rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat koordinasi pengawasan tugas dan wewenang KPK serta rapat evaluasi kinerja Pimpinan KPK mempunyai kekuatan mengikat untuk diindahkan dan dilaksanakan. Tugas-tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut di atas, sebelumnya secara praktis tidak dapat dilakukan oleh pengawasan internal karena kedudukan pengawasan internal dalam struktur organisasi KPK diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan KPK, sehingga mempunyai hubungan

hierarki. Hal ini berbeda dengan Dewan Pengawas yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Selain daripada itu, dalam ketentuan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pemberlakuan kode etik hanya bagi pegawai dan Pimpinan KPK semata yang menjadi subjek pemeriksaan dan/atau dugaan pelanggaran kode etik, sehingga tidak mencerminkan persamaan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 equality before the law bagi seluruh unsur kelembagaan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama bagi seluruh unsur kelembagaan KPK, maka Dewan Pengawas ... Pengawas mengambil langkah untuk memperluas pemberlakuan subjek dengan memasukkan Dewan Pengawas sebagai unsur keberlakuan kode etik dengan menetapkan kode etik yang telah ditetapkan diperlakukan juga bagi Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

Independensi Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya juga tecermin dalam penyelenggaraan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK. Dalam pelaksanaannya, Dewan Pengawas dapat memeriksa dan menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode etik untuk seluruh kelembagaan KPK secara langsung dan hal ini tidak berlaku ketika penegakan dan persidangan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pengawas internal karena harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pimpinan KPK. Hakikinya, proses pengawasan internal di KPK oleh Dewan Pengawas secara fungsional tidak terkonsentrasi hanya pada Dewan Pengawas, partisipasi masyarakat dalam upaya kontrol sosial atas kinerja KPK maupun kualitas personel KPK terbuka luas melalui mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan pegawai, termasuk pula Dewan Pengawas oleh masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37B ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan pengalaman ... pengamalan dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mempermudah upaya kontrol sosial masyarakat, dewan komisariss juga telah membuat sarana pengaduan masyarakat secara elektronik melalui alamat e-mail pengaduanDewas@kpk.go.id. Merujuk pada konsep tiada kekuasaan tanpa pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah ada di KPK sejak KPK terbentuk yang kemudian kewenangan tersebut digeser oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 kepada Dewan Pengawas dengan memperhatikan fungsi peran serta masyarakat sebagai kontrol untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi KPK sesuai peraturan perundang-undangan, serta memperkuat kelembagaan KPK dan personel KPK, sehingga keberadaan Dewan Pengawas secara nyata sangat diperlukan dan tidak perlu

dipermasalahan. Keberadaan Dewan Pengawas justru lebih menjamin KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak bertentangan dengan asas-asas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK melalui laporan pengaduan masyarakat.

128. DEWAN PENGAWAS KPK: ALBERTINA HO

B. Berkenaan independensi Dewan Pengawas. Independensi tidak hanya kemutlakan yang wajib dimiliki oleh KPK secara kelembagaan, namun dalam konsep organisasi kelembagaan, fungsi dan tugas KPK tersebut dilaksanakan oleh personel KPK, sehingga independensi kelembagaan harus diturunkan sebagai bentuk independensi personel KPK. Meskipun hal tersebut tidak diuraikan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, independensi kelembagaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan independensi personel KPK, dalam hal ini Dewan Pengawas, pimpinan, dan pegawai KPK yang masing-masing memiliki pola seleksi dan pengangkatan yang berbeda. Dalam tahap awal jaminan terhadap independensi kelembagaan dituangkan dan dicerminkan dalam syarat menjadi pegawai, pimpinan, termasuk sebagai Dewan Pengawas KPK. Syarat dan ketentuan untuk menjadi Dewan Pengawas KPK diatur dalam Pasal 37D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai berikut, "Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 37A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. a. Warga negara Indonesia," dan seterusnya sampai dengan huruf i, "Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai politik. C. Melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya. k. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas," dan seterusnya.

Ketentuan Pasal 37D huruf i, j, dan k yang melarang calon ketua dan anggota Dewan Pengawas tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya, serta tidak menjalankan profesi merupakan syarat untuk menjaga independensi Dewan Pengawas terhadap kekuasaan manapun dan memutus hubungan maupun potensi terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Pengawas dengan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun organisasi profesi pelaku usaha, serta pihak lainnya.

Lebih lanjut, kewajiban Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, termasuk fungsi administratif di KPK yang bebas dari pengaruh apa pun juga tercermin dalam bunyi sumpah jabatan yang diikrarkan pada saat pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 37G juncto Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai berikut.

Pasal 37G, dan seterusnya.

Pasal 35 ayat (2) sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan seterusnya, "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak, atau tidak menerima, atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya."

Sumpah jabatan sebagaimana tersebut di atas bukanlah semata-mata menjadi syarat formil pengangkatan Dewan Pengawas, namun dalam Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan dengan jelas bahwa kewajiban KPK untuk menegakkan sumpah jabatan yang dalam hal ini diartikan sebagai kewajiban individu pelaksana tugas dan fungsi KPK, yaitu Dewan Pengawas, pimpinan, dan pegawai. Tidak hanya melalui syarat dan sumpah jabatan Dewan Pengawas, ketentuan berupa peraturan tentang kode etik, dan pedoman perilaku, peraturan disiplin, peraturan tentang konflik kepentingan dan peraturan bersifat internal tentang tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi yang memiliki sanksi dan diberlakukan sama bagi seluruh KPK akan menjadi instrumen yang menjaga independensi seluruh unsur kelembagaan KPK termasuk Dewan Pengawas.

Kekhawatiran terhadap tidak independensinya Dewan Pengawas berakar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Proses Penunjukkan Pertama Kali Dewan Pengawas oleh Presiden dan ketentuan tata cara pemilihan Dewan Pengawas selanjutnya yang sedikit berbeda dari Pimpinan KPK dan cenderung tersentralisasi pada presiden, serta kewajiban pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 kali dalam satu tahun yang disampaikan kepada Presiden dan DPR yang juga berbeda dengan kewajiban pelaporan tahunan kelembagaan KPK.

Namun demikian, kekhawatiran tersebut adalah keliru karena sebagaimana diuraikan di atas, independensi Dewan Pengawas yang telah diikrarkan dan wajib diamalkan oleh Dewan Pengawas, serta adanya peraturan tentang kode etik dan pedoman perilaku peraturan larangan konflik kepentingan, peraturan disiplin, peraturan internal tentang tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai instrumen yang menjaga independensi Dewan Pengawas. Maka Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan mana pun, termasuk Presiden sebagai pihak yang memiliki otoritas menunjuk pertama kali, menetapkan, mengangkat, dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas, serta sebagai pihak yang menerima laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Demi menjaga imparialitas dan persamaan di hadapan hukum yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 antara seluruh unsur kelembagaan KPK yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu Dewan Pengawas, pimpinan, dan pegawai KPK, serta

sebagai bentuk pelaksanaan kepastian hukum sebagai syarat mutlak atas pengangkatan sebagai ... atas pengakuan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Terkait dengan mekanisme penunjukan Dewan Pengawas oleh Presiden diatur dalam Pasal 37E ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan, "Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) kepada DPR untuk dikonsultasikan."

Meskipun dalam proses pemilihan Dewan Pengawas berbeda dengan Pimpinan KPK yang peran lembaga legislatif tidak secara langsung dilibatkan, namun sesuai ketentuan sebagaimana tersebut di atas, peran lembaga legislatif tetap dilibatkan karena Presiden RI akan mengonsultasikan nama calon Dewan Pengawas yang dihasilkan dari panitia seleksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, termasuk fungsi administratif bersifat bebas dari kekuasaan mana pun, independen.

C. Berkenaan kewenangan administratif Dewan Pengawas dalam pemberian izin sebagaimana ... sebagai *lex specialis* sistem peradilan pidana. Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Menurut Dr. Shinta Agustina dalam jurnal *Masalah-Masalah Hukum*, menyatakan, "Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan jika dalam suatu peristiwa terkait atau diatur oleh beberapa peraturan, termasuk juga dalam hukum pidana yang bersifat materiil maupun dalam ketentuan formilnya." Konsep *lex specialis* inilah yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai peraturan turunannya.

Peraturan berbeda dari konsep pidana formil dari awal telah diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk menunjang tercapainya pemberantasan tindak pidana korupsi yang berdaya guna dan tepat guna. Pengenyampingan asas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, baik yang bersifat *pro justitia* atau bukan, sangat kental ditemukan dalam substansi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, di antaranya terkait penyelidikan dan penyidikan independen KPK, serta pelaksanaan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang berdasarkan hukum acara dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, termasuk di dalam kewenangan penemuan bukti permulaan di tahap penyelidikan, pemanggilan saksi, dan juga penyitaan.

Ketentuan tersebut tergambar dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, serta ... tidak kami bacakan pasalnya. Serta ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, "Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini."

Secara progresif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah membatasi kewenangan lembaga yudisial terhadap perizinan tindakan-tindakan pro justitia, termasuk penyitaan sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai berikut. Ayat (1), "Atas dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya." Ayat (2), "Tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini, dan seterusnya."

Penyitaan secara prinsip merupakan bagian dari upaya paksa yang dapat melanggar hak asasi manusia, sehingga hanya bisa dilakukan di tahap pro justitia. Secara konvensional Pasal 38 KUHAP memang memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyitaan maupun persetujuan penyitaan yang telah dilakukan penyidik. Namun, kewenangan lembaga peradilan tersebut telah dikesampingkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai bentuk *lex specialis* atas KUHAP yang menentukan pelaksanaan penyitaan tidak membutuhkan izin lembaga peradilan sebagaimana tersebut di atas.

Kemudian, kekhususan peraturan penyitaan tersebut diubah dan diperluas dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai berikut, "Dewan pengawas bertugas a," dan seterusnya, "b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan."

Pasal 47 ayat (1), "Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas," dan seterusnya. Selain penyitaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juga secara khusus mengatur mengenai penyadapan yang dilakukan oleh penyelidik dan/atau penyidik yang tertuang dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, ayat (1) penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas dan seterusnya. Dalam penjelasannya, izin tertulis diajukan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas.

Perluasan dan perubahan terkait pelaksanaan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan sebagai objek baru tersebut dalam semangat *lex specialis* atas kewenangan konvensional perizinan Lembaga peradilan atas tindakan pro justitia. Dalam Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2019, pelaksanaan kegiatan pro justitia berupa penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tidak dibiarkan pelaksanaannya menjadi otoritas mutlak penyelidik dan/atau penyidik mengingat tindakan tersebut merupakan upaya paksa yang beririsan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia, sehingga diperlukan mekanisme kontrol dan pengujian. Perlu tidaknya tindakan tersebut dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Dewan Pengawas. Sebagai upaya preventif melindungi keabsahan dan ketepatan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan penyelidik dan/atau penyidik KPK. Walaupun Dewan Pengawas memberi atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tidaklah berarti Dewan Pengawas mencampuri kewenangan penyelidikan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Dewan pengawas dalam memberikan izin hanya melihat kepada urgensi dan syarat-syarat yang termuat dalam undang-undang, apakah tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan tersebut diperlukan dan terpenuhi, sehingga prinsip kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia terjamin. Secara efisiensi waktu, konsep izin tertulis oleh Dewan Pengawas tidaklah mengganggu kecepatan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyelidik dan/atau penyidik KPK agar tidak menghambat kinerja penyelidik dan/atau penyidik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, memberikan batasan waktu bagi Dewan Pengawas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin atas permohonan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang diajukan kepadanya paling lama 1x24 jam sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12B ayat (3) juncto Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pasalnya kami tidak bacakan.

Dalam pelaksanaannya sejak Dewan Pengawas terbentuk, pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas di luar jam operasional kerja yang berlaku di KPK. Termasuk pada hari libur, sehingga batas waktu 1x24 jam tidak terlampaui. Hal ini mungkin tidak akan terjadi apabila izin tersebut harus dimintakan ke pengadilan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak memberikan pedoman yang lebih terperinci bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugasnya dalam memberi atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, selain daripada jangka waktu dan kewajiban pemberian izin tertulis tersebut. Hal ini menuntut Dewan Pengawas harus mengatur sendiri tentang tata cara syarat dan ketentuan dalam memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan serta kerahasiaan informasi dalam peraturan sendiri yang dituangkan dalam standar operasi baku dengan mengacu pada kaidah-kaidah hukum, serta peraturan perundang-

undangan agar pelaksanaannya memberikan manfaat dan kepastian hukum.

Selain daripada itu, tugas Dewan Pengawas dalam memberikan izin atau tidak memberikan izin, khususnya izin penyadapan juga tidak dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kebocoran informasi karena kebocoran informasi dapat terjadi walaupun izin penyadapan tersebut diberikan kepada pengadilan ataupun terjadi apabila Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas. Permasalahan kebocoran informasi penyadapan tergantung dari integritas masing-masing personal yang terlibat dalam permohonan atau pemberian izin penyadapan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang menyatakan bahwa kewenangan perizinan tindakan pro justitia harus dilaksanakan oleh lembaga peradilan serta kewenangan pemberian izin tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan menghambat fungsi dan kinerja pemberantasan korupsi KPK adalah tidak benar dan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tetap dipertahankan karena berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas merupakan unsur KPK.

129. DEWAN PENGAWAS KPK: TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati. Izinkan kami menambahkan secara lisan yang belum dapat kami sampaikan secara tertulis sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam naskah yang tertulis yang telah berada di dew ... di Mahkamah Konstitusi.

130. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

131. DEWAN PENGAWAS KPK: TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN

Terdapat pendapat yang disampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi ini, yang menyampaikan bahwa pemberian izin oleh Dewan Pengawas terhadap kegiatan penyitaan dan penggeledahan akan menghambat kegiatan penyidik apabila dihubungkan dengan kasus tertangkap tangan, kalau di KPK selama ini dikenal dengan istilah OTT. Tertangkap tangan dalam KUHAP, pengertiannya jelas diatur dalam Pasal 1 butir 19. Kami tidak bacakan. Sedangkan OTT, pengertiannya tidak dikenal dalam KUHAP. Dari gramatikal disebut operasi tertangkap tangan. Pengertian operasi tentunya adalah sudah direncanakan terlebih dahulu karena kegiatan ini tentunya sudah direncanakan. Oleh karena itu,

tidak termasuk sebagai suatu hal yang mendesak untuk dilakukan kegiatan penyitaan atau penggeledahan oleh penyidik.

Namun demikian, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan, "Penyelidik, penyidik KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini." Berkenaan dengan hal itu, apabila penyidik melakukan kegiatan tertangkap tangan tentunya dapat melakukan suatu kegiatan yang namanya penyitaan atau penggeledahan dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam KUHAP dalam keadaan mendesak, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ... Pasal 34 un ... Pasal 34 ayat (1) KUHAP dimungkinkan penyidik melakukan penyitaan tanpa terlebih dahulu melakukan menggeledahan ... maaf ... tanpa terlebih dahulu memohon izin dari pengadilan. Demikian juga dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP tentang penyitaan, tadi tentang penggeledahan, diatur hal yang sama dalam keadaan mendesak. Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 hanya menentukan Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak mencantumkan klausul bagaimana kalau terjadi situasi yang mendesak.

Oleh karena itu, bertolak kepada ketentuan nomor ... nomor ... bertolak kepada ketentuan Pasal 39 sebagaimana yang saya sebutkan terdahulu, maka diperlakukan ketentuan umum, yaitu KUHAP. Oleh karena itu, menurut hemat kami, apabila terjadi situasi yang mendesak dalam hal tertangkap tangan, tentunya penyidik dapat menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP. Karena di dalam ketentuan pasal ... Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak mengatur secara spesifik, kekhususan bagaimana kalau itu terjadi keadaan mendesak.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Sebagaimana yang telah kami uraikan terdahulu, maka dalam memberikan keterangan, tanggapan atas Permohonan Para Pemohon dalam uji materiil di Sidang Mahkamah Konstitusi ini, Dewan Pengawas hanya menanggapi, memberikan keterangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tugas Dewan Pengawas. Sedangkan terhadap substansi yang dimohonkan lainnya yang meliputi, 1 sampai dengan 11 tidak kami bacakan, ada tertulis di dalam naskah.

Terhadap hal-hal tersebut di atas, butir 1 sampai 11, Dewan Pengawas tidak memberikan keterangan atau tanggapan yang menurut Dewan Pengawas adalah lebih relevan untuk ditanggapi oleh Pimpinan KPK.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Sebagai kesimpulan, Dewan Pengawas berpendapat, substansi yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam uji materi ini sepanjang tentang

keberadaan serta tugas Dewan Pengawas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, tentunya keputusan lebih lanjut, sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Demikian keterangan tanggapan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari ini, Rabu, tanggal 23 September 2020.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Tumpak Hatorangan Panggabean, Ketua, ditandatangani.

132. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

133. DEWAN PENGAWAS KPK: TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN

Selesai.

134. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Pak Tumpak dan Ibu Albertina.

Mungkin ada pertanyaan atau pendalaman dari Para Yang Mulia? Ya, ada, Yang Mulia Pak Wahid, silakan!

135. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua, dan kepada Dewan Pengawas KPK, Pak Tumpak Hatorangan Panggabean dan Ibu Albertina Ho.

Ada 2 hal saja yang ingin minta lebih penegasan. Karena di akhir keterangan tertulis ada 11 hal yang disebutkan itu bukan kewenangan dari Dewas untuk memberikan penjelasan, tapi kepada KPK. Oleh sebab itu ada 2 hal yang ingin saya minta pengasan dan mungkin penjelasan dari Dewan Pengawas KPK.

Pertama, terkait Pasal 37B ayat (1) huruf b tentang kewenangan atau tugas dari Dewas yang menerima tugas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Nah, ini sering disebut juga berkembang dalam persidangan-persidangan ini. Ini disebut sudah memasuki ranah pro justitia dan disebut-sebut sudah kuasi intervensi di bidang penindakan pro justitia. Nah, ini minta penegasan yang pertama.

Yang kedua, di media, di pers, para pakar, juga di dinamika persidangan ini, menyebutkan bahwa Dewan Pengawas KPK yang sekarang ini diisi oleh orang-orang baik, namun masuk ke dalam sistem

pengaturan yang “dianggap tidak baik.” Yang ingin saya minta ... apa ... penegasan bahwa apa betul walaupun tadi sudah dijelaskan memang ada aturan-aturan yang “tidak baik” itu tadi? Nah, sehingga dari dinamika sidang pendapat-pendapat itu ada mengatakan ... apa ... “Dewan Pengawas KPK ini, baik karena diisi oleh orang-orang baik. Tapi apa ada jaminan dengan aturan yang ada sekarang ini, diisi bukan orang yang seperti sekarang ini.”

Nah, ini minta penegasan dari Pak Tumpak Hatorangan Panggabean dan Ibu Albertina Ho.

Terima kasih, Pak Ketua.

136. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Ya, ke Pak Tumpak dan Ibu Albertina, terima kasih keterangannya. Begini, Pak dan Ibu, saya tertarik dengan keterangan tambahan yang ... yang secara lisan itu tadi. Karena agak kontradiksi dengan apa yang disampaikan Komisioner dan Saksi, ya.

Tadi dijelaskan bahwa untuk izin penggeledahan dan penyitaan harus menunggu beberapa waktu yang itu kemudian kehilangan momentum, sehingga tersangka atau barang bukti yang akan disita dan digeledah tentunya menjadi sudah dalam keadaan tidak update lagi. Dengan kata lain, perlu waktu, sehingga itulah penyidik akan kehilangan momentum. Tapi dalam konteks OTT misalnya, atau tertangkap tangan tadi yang Pak Tumpak menjelaskan ada perbedaan nomenklatur atau istilah tadi. Kemudian, penyidik sesungguhnya bisa me-refer atau merujuk kepada KUHAP.

Nah, pertanyaan kemudian, kenapa, Pak Tumpak dan Ibu Albertina, hal ini kemudian bisa menjadi tidak satu pandangan dengan penyidik yang tadi menjelaskan tidak sama dengan apa yang dikehendaki oleh Dewan Pengawas? Apakah ini persoalan komunikasi atau belum dituangkan dalam SOP yang terintegrasi? Atau bagaimana? Saya tidak tahu internal Ibu atau Bapak. Itu satu pertanyaan saya. Sehingga ketika kemudian dibawa ke-publish keluar begini, kan, “Lho, bagaimana ini? Kok di dalam seperti kok tidak ada sinergitas?”

Gitu, kan? Itu pertanyaan satu saya, Bu Albertina dan Pak Tumpak.

Kemudian yang kedua, ada persoalan begini, Pak Tumpak dan Ibu Albertina. Kalau kemudian bisa dalam keadaan yang mendesak, izin pen ... tindakan penyitaan maupun penggeledahan bisa dilakukan terlebih dahulu dengan merujuk KUHAP. Nah, persoalan yang muncul kemudian,

kan tentunya implikasi teknis yuridisnya, Pak dan Ibu. Kalau dalam KUHAP, penyitaan itu kan bisa dalam bentuk persetujuan. Persetujuan itu bisa di belakang, Bapak. Nah, kemudian, kalau merujuk KUHAP itulah sesungguhnya dalam keadaan mendesak penyidik bisa melakukan lebih dahulu, persetujuannya baru menyusul. Tapi itu kan izin dan ... izin dan persetujuan itu ada di pengadilan negeri, Bapak dan Ibu, bukan di Dewan Pengawas. Kalau di KUHAP, pengadilan negeri, Bapak. Tapi kalau di Undang-Undang KPK yang dulu, penyitaan tidak perlu izin ketua pengadilan, tapi penggeledahan masih perlu persetujuan dari pengadilan.

Nah, sekarang bagaimana membelah ini? Di satu sisi Dewan Pengawas perlu memberikan izin, tapi di sisi lain memberikan kelonggaran, "Silakan menggunakan KUHAP."

Sementara, KUHAP itu enggak ada hubungannya dengan Dewas. Pertanggungjawaban, atau konteks persetujuan, maupun perizinan, ada pada ketua pengadilan. Nanti kan terjadi ambiguitas, ya, Bu Albertina, ya? Di satu sisi boleh, pijakannya kuat. Tapi kalau pijakan kuat, pelapornya izinnya ... persetujuannya bukan ke Dewas, ke ... adalah ke ketua pengadilan, Pasal 34 maupun Pasal 38 KUHAP. Tidak ada di sana disebut-sebut Dewas. Nanti ... ini kan menjadi persoalan, nanti kan masalah penggeledahan, penyitaan, ini kan juga berpotensi dipraperadilan juga.

Ini mohon penjelasan supaya publik yang mengikuti persidangan ini juga klir. Mana sesungguhnya yang mau dipergunakan? Apakah tetap izin ke Dewas? Atau merujuk KUHAP, yang kemudian bisa ke ketua pengadilan dilibatkan di situ? Itu saja, mungkin supaya kita pemahamannya ... dan publik bisa ikut menyimak ini, Ibu dan Bapak.

Terima kasih, Pak Ketua.

138. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Lanjut, Yang Mulia Pak Daniel.

139. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih Pak Tumpak dan Ibu Albertina Ho. Ini saya lihat di dalam keterangannya ini, ini pada halaman pertama ini dinyatakan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu, itu disebut 5 namanya. Tapi di akhir dari keterangan ini, yang tanda tangan hanya 1 orang. Ya, saya ... saya kurang tahu, apakah ini sebuah kelaziman di KPK? Tetapi karena di sini disebutkan bahwa yang bertanda tangan itu Dewan Pengawas. Jadi, tidak hanya atas nama. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait penjelasan lisan yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya juga agak tertarik. Karena gini, dalam penjas ... dalam keterangan ini, dijelaskan bahwa ini adalah lex specialis, ya, ini lex specialis.

Nah, mungkin karena itu dalam persidangan sebelumnya yang di ... sebelum diskors tadi, ada semacam suasana psikologis antara Pimpinan KPK dan penyidik, paling tidak Saksi tadi, dalam hubungan dengan keberadaan dari Dewan Pengawas. Tapi penjelasan tadi ini seperti men ... me ... apa ... memberikan angin surgawi bagi penyidik, ada keberanian mereka karena tadi dalam penjelasannya itu dica ... dinyatakan bahwa ini dalam kondisi mendesak ini belum diatur, ya. Tapi tadi penjelasan dari Pak Tumpak secara lisan menyatakan cukup mengacu pada KUHAP, ya.

Tadi Pak Suhartoyo juga sudah mengingatkan, jangan sampai terjadi ambiguitas di sini, apakah penyidik akan mengacu pada KUHAP atau justru mereka ada ketakutan karena ini tidak diatur? Tapi penjelasan tadi saya kira ini kabar gembira bagi penyidik untuk mengambil tindakan.

Saya kira itu mungkin dua hal saja. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

140. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Masih Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

141. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Pak Tumpak dan Bu Albertina, saya ... apa saja ... sedikit saja, ini jauh lebih sederhana, ya. Karena kita ini kan pada akhirnya nanti akan mencari kira-kira mana yang paling pas meletakkan ... apa namanya ... desain institusionalnya KPK itu.

Jadi, tadi kan seolah-olah kalau di sidang pertama, meskipun tidak tegas-tegas amat, Pimpinan KPK itu kan ada poin-poin keberatannya terhadap ... apa ... terhadap Dewan Pengawas. Nah, itu ... itu ... itu tadi terbuka disampaikan, mungkin pasti ... apa ... Dewan Pengawas juga mengikuti apa yang dibahas tadi itu.

Nah, Pak Arifin ... apa namanya ... Pak Tumpak dan Ibu Albertina ini kan dua-duanya orang yang punya pengalaman lama dengan ... dengan penegakan hukum. Kami ingin penjelasan yang jauh lebih agak ke tengah. Jadi, tidak perlu ... apa namanya ... menyudutkan komisioner atau pimpinan dan tidak perlu pula membela ... apa ... membela Dewan Pengawas.

Ini di norma yang ada hari ini, kalau kita letakkan dalam konteks pro justitia yang benar, kira-kira menurut Bapak apa sih yang berlebih

yang ada dalam undang-undang ini terkait dengan Dewan Pengawas, sehingga bisa dibawa ke tengah? Dan apa pula yang kurang di Dewan Pengawas itu, sehingga bisa ditambah dibawa ke tengah?

Nah, nanti itu baru akan ada terbangun keseimbangan internal. Jadi, ini forum sebetulnya, Pak Tumpak dan Ibu Albertina, untuk menyampaikan secara baik agar kami dari Majelis atau Mahkamah ini punya ruang, punya ... apa namanya ... sudut pandang yang lebih komperhensif tidak melihat ... apa namanya ... oh, ini yang harus diperkuat, ini harus diperlemah, dan segala macamnya, sehingga kita bisa melihat secara utuh.

Ini kan sudah kurang lebih sa ... 10 bulan, ya, atau 9 bulan ... 10 bulan Bapak bekerja dengan desain baru. Kami sebetulnya ingin mendengar apa sih kelemahan-kelemahan yang harus kita perbaiki bersama. Nah, itu yang harus dikemukakan kepada kita, sehingga kemudian kami di Mahkamah ini punya potret yang komperhensif melihat desain baru ini. Sebab kalau kita kembalikan lagi, misalnya ada yang harus diperbaiki, dikem ... dikembalikan lagi kepada pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah, itu kan wilayah pro-kontranya sangat kuat. Menguat ... mengurus energi kita untuk menyelesaikannya.

Nah, sekarang mumpung ada ruang yang bisa bicara lebih soft, lebih baik, lebih tenang, mungkin dua-dua Bapak dan Ibu ini memberikan kita informasi yang jauh lebih ... apa ... yang jauh lebih seimbang, begitu.

Ini sebetulnya dalam konteks penegakan hukum, kami ini merasa tidak harus masuk ke wilayah ini, harusnya ditarik ke tengah. Tapi dalam konteks sebagai pengawas, saya sudah katakan tadi paling tidak pendirian saya, enggak ada lembaga yang nirpengawasan.

Dan oleh karena itu, apa sih yang kurang yang harus ditambah dan apa yang berlebih yang harus dikurangi? Tolong kita diberikan gambaran yang jauh lebih komperhensif dengan melihat bagaimana kita mendesain, meletakkan institusi ini sebagai harapan banyak orang dalam desain besar agenda pemberantasan korupsi. Apalagi kan dulu Pak Tumpak pernah bekerja lama juga di Komisi Pemberantasan Korupsi dan satu lagi ada hakim juga di sebelahnya. Dan ini paduan ini menurut saya, menjadi paduan yang ... apa ... yang komplit untuk menjelaskan potret di lembaga ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

142. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih. Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih.

Saya sederhana saja satu pertanyaan kepada ... bisa Pak Tumpak, bisa Bu Albertina. Tadi pada persidangan sebelumnya, sudah disampaikan bahwa sudah ada evaluasi kinerja terhadap pimpinan. Sudah pernah dilakukan. Pertanyaan saya satu saja. Dari hasil evaluasi kinerja tersebut, apakah ada persoalan kinerja yang sumbernya karena undang-undangnya baru ini? Itu saja, apakah ada persoalan dari evaluasi kinerja tersebut yang sumbernya karena pelaksanaan dari undang-undang baru. Begitu, ya.

Terima kasih.

144. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih. Yang Mulia Prof. Arief, silakan!

145. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Tumpak dan Bu Albertina yang sudah memberikan keterangan selaku Dewan Pengawas. Untuk Pokok Permohonan dan substansi, saya kira sudah banyak yang disampaikan. Saya tertarik keterangan dari Dewan Pengawas ini menyangkut legal standing. Ada hal yang disimpulkan di situ oleh Dewan Pengawas, Dewan Pengawas kelihatannya meragukan Para Pemohon itu punya legal standing. Dalam pernyataannya, Dewan Pengawas mengatakan begini, "Para Pemohon itu apakah memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan uji undang-undang ini atau bahkan justru Permohonan a quo menjadi kabur atau tidak jelas dalam mengajukan pengujian formil maupun pengajuan materil? Karena Pemohon tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Permohonan." Saya minta ketegasan ataukah ini diserahkan kepada kita, tapi memang ada keragu-raguan dari Dewan Pengawas terhadap Pemohon? Apakah ini Permohonannya kabur karena kapasitasnya enggak ada untuk mengajukan Permohonan atau bahkan dia tidak punya legal standing?

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Pak Tumpak dan Bu Albertina.

146. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, Pak Tumpak dan Ibu Albertina, itulah beberapa pertanyaan dari Para Yang Mulia. Silakan, ditanggapi! Pak Tumpak terlebih dahulu mungkin.

147. DEWAN PENGAWAS KPK: TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN

Kami coba menjawab ada 6 kami catat di sini ... 7.

Yang pertama, menyangkut Pasal 37B tentang masalah pemberian izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penyitaan, maupun penggeledahan. Ini telah memasuki ranah pro justitia, seolah-olah ada intervensi dari Dewan Pengawas terhadap kegiatan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Kami berpendapat tidaklah demikian. Karena kami tidak pernah, Dewan Pengawas tidak mencampuri masalah penanganan perkara itu. Yang kami campuri adalah apakah pemberian izin itu telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Contohnya, Pasal 39 KUHAP menyebut apa saja yang boleh kita sita, sehingga kami melihat di situ dan apa kaitannya dengan pembuktian perkara ini terhadap barang yang disita. Mengenai bagaimana penyitaan itu nantinya dilakukan, bagaimana penyitaan itu kemudian dimasukkan di dalam berkas perkara, itu tidak kami campuri.

Sehingga oleh karena itu, kami berpendapat kalau ditanyakan pendapat kami, ini bukan mencampuri atau intervensi walaupun Pasal 37B ini bisa ditafsirkan pemberian wewenang yang telah menyentuh kegiatan pro justitia. Kira-kira begitu pendapat kami, nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Albertina.

Pertanyaan berikut, Dewas diisi oleh orang baik. Apa ada jaminan menurut undang-undang? Tadi kami sudah menyampaikan kedudukan Dewan Pengawas yang bersifat independen, bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Pengalaman kami selama 8 bulan ini, belum pernah sekalipun kami bertemu kepada Presiden. Bahkan berhubungan sama sekali tidak pernah. Bahkan kepada menteri-menteri pun kami tidak pernah berhubungan. Oleh karena itu, jaminan bahwa Dewas itu akan melaksanakan tugasnya bebas dari kekuasaan mana pun, itu tergantung daripada personel orangnya, person orangnya. Walaupun tidak ada Dewas, Pimpinan KPK juga bisa walaupun dikatakan, "Independen," bisa tergantung pimpinannya, orangnya.

Oleh karena itu, kami berpendapat apa yang telah kami sampaikan sebelumnya di dalam keterangan kami itu bahwa ... apa tadi ... ya bahwa sistem yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah menjamin independensi tersebut dihubungkan dengan banyak hal yang kami kemukakan tadi, termasuk sumpah jabatan dan lain sebagainya.

Apakah sistem ini sudah baik? Tadi disampaikan orang baik masuk ke dalam sistem yang tidak baik. Kami juga tidak bisa berpendapat kalau masalah ini, apakah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini merupakan satu sistem yang buruk? Sulit bagi kami untuk menyampaikan itu. Tetapi masalah independensi kami bisa menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjamin adanya independensi dari Dewan Pengawas.

Berikutnya ... apa ini ... ada kontradiksi atau ambigu tentang masalah pemberian izin ini yang dikaitkan dengan tambahan penjelasan secara lisan yang kami sampaikan tadi, dimana kami menyebut bahwa KUHAP bisa diperlakukan sepanjang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak mengatur spesifik tentang itu. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak mengatur mengenai bagaimana kalau terjadi situasi yang mendesak. Oleh karena tidak diatur, menurut pemahaman kami, berlakulah Pasal 39, yaitu kita berpedoman kepada hal yang umum, yaitu di dalam KUHAP. Apakah ini tidak pernah disampaikan kepada teman-teman di KPK, penyidik-penyidik? Kami perlu sampaikan, setelah kami terbentuk, maka pertama-tama kami menyampaikan kepada penyidik, penuntut umum, penyelidik, kami kumpul semua dengan memberikan penjelasan bahwa bagaimana kita melakukan penyelidikan maupun penyidikan yang ada hubungannya dengan pemberian izin. Semua sudah memahami, semua tidak ada permasalahan.

Jadi kalau dibilang kami tidak memberikan semacam pandangan, itu tidak benar. Mungkin satu, dua orang merasa seperti yang disampaikan itu, tetapi sebagian besar sudah memahami, bahkan kami memberikan clue-clue pasal-pasal berapa saja yang bisa kita sam ... kita ... kita ... kita terapkan apabila terjadi hal-hal yang memang sulit untuk mendapatkan izin penyitaan. Contoh, "Bagaimana kita mau melakukan penggeledahan, penyitaan, Pak, kalau izinya belum ada, sedangkan kita sudah melakukan penggeledahan, harus pulang dulu?"

"Begini, kita pasang police line, semua orang tidak boleh mengganggu apa yang sudah di dalam police line itu. Catat semua apa yang mau kita sita. Datang ke KPK, kita punya ... apa ... IT, dari mana pun bisa dimintakan izin itu, kita akan layani melalui media elektronik."

Semuanya sudah kita sampaikan. Kita juga memberikan clue sesuai dengan kewenangan penyidik seperti yang dimaksud di dalam Pasal 7 KUHAP. Itu di situ disebutkan, "Salah satu kewenangannya melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab menurut hukum."

Oleh karena itu, itu juga bisa kita gunakan kalau memang masalahnya belum mendapatkan izin dari Dewas. Tetapi kami sudah sepakat dengan semua anggota Dewas dan juga kepada penyelidik dan penyidik, 1x24 jam pasti kami bisa layani.

Sejak kami terbentuk, seluruh izin yang berhubungan dengan Dewas, izin penyadapan sudah diberikan 85 izin. Izin penggeledahan=31 izin, izin penyitaan=260 izin, semua tidak pernah ada permasalahan keterlambatan, atau kesulitan, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Hakim Majelis yang kami hormati, semuanya kita telah laksanakan dengan baik dengan mengumpulkan semua penyelidik-penyidik, dan kami juga tidak pernah menolak atau sengaja menolak, tetapi selalu mengoordinasikan diperbaiki kembali permohonan itu walaupun ada kesalahan-kesalahan. Jadi tidak pernah kami menolak permintaan izin begitu saja, tetapi kami panggil, kita koordinasikan,

“Mungkin kamu keliru. Kita harusnya begini.” Kemudian disempurnakan, itu yang bisa saya sampaikan.

Berikutnya, bagaimana implementasinya nanti karena KUHAP menyebut, “Dalam keadaan yang mendesak boleh dilakukan penyidikan, tetapi kemudian disusul dengan persetujuan dari pengadilan.” Kalau kami berpendapat, penyidik KPK dalam keadaan terdesak, dalam situasi yang mendesak, namun perlu digarisbawahi situasi mendesak ini jelas rumusnya ada di dalam KUHAP karena saya juga background-nya penyidik, biasanya kita tidak mau repot-repot ke pengadilan. Semuanya penyitaan itu kita bikin saja sebagai alasan mendesak, nanti kita minta persetujuannya, kecuali terhadap benda-benda ... benda yang tidak bergerak, tentu kami juga akan meneliti itu apakah betul mendesak, ini tentunya kita sampaikan.

Tadi sudah saya sampaikan juga, kalau pengertian OTT ada operasi di situ. Operasi itu adalah suatu kegiatan yang memang sudah terencana, walaupun namanya di ujung tertangkap tangan. Oleh karena sudah terencana, tentunya sudah dipersiapkan segala izin-izin yang diperlukan untuk itu. Karena sebelum OTT, mereka sudah melakukan survey, sudah melakukan undercover, sudah tahu di mana rumah-rumahnya, dan lain-lain sebagainya, sehingga untuk meminta izin kepada Dewan Pengawas itu sangatlah mudah. Kebetulan kami satu kali ... satu atap, sehingga 1x24 jam itu pasti dapat terlayani.

Pertanyaan berikutnya, dimintakan penjelasan. Kita berada di tengah-tengah melihat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ini, apa kelebihanannya? Apa kekurangannya? Kalau boleh kami berpendapat, Pak, saya tidak tahu ini apakah pendapat pribadi atau pendapat Dewan keseluruhan. Sejak awal, kami juga melihat undang-undang ini banyak yang krusial di dalamnya, tetapi keberadaan Dewas saya melihat perlu dalam rangka menjamin asas-asas yang harus dipenuhi oleh KPK. Transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, kepastian hukum, melayani kepentingan umum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlu, perlu. Oleh karena itu, tetapi yang lainnya mungkin banyak permasalahannya.

Apa kelemahan-kelemahannya? Saya hanya melihat dari sisi Dewas. Di dalam keterangan kami, kami sudah juga menyampaikan ada kelemahan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 hanya menyebut tugas Dewas. Satu organ yang hanya diberikan tugas, tanpa menyebut apa kewenangannya, bahkan statusnya dalam organisasi Dewas ... eh, organisasi KPK tidak sama sekali, tidak sama sekali dibuat dalam undang-undang itu. Ini satu kelemahan. Sehingga dalam menyusun Ortaka (Organisasi Tata Kerja) organisasi KPK sampai sekarang juga kesulitan, Dewas ini mau ditempatkan di mana? Di samping, di atas, atau di bawah Pimpinan KPK? Ini menjadi satu kesulitan juga karena kami juga telah memperoleh Perpres 91 Tahun 2019 tentang Organ Dewan Pengawas.

Jadi kalau ditanyakan kelemahannya, khususnya dari ... khususnya mengenai Dewas, itu setelah satu kelemahan.

Setelah kami melakukan pengawasan, tentunya kami menghasilkan suatu rekomendasi. Apakah rekomendasi kami ini diindahkan oleh pimpinan? Tidak juga ada penjelasan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 agar dia bisa mengikat. Tidak ada. Bahkan kalau kami melihat lebih punya kewenangan komisaris utama di salah satu BUMN daripada Dewan Pengawas KPK. Karena di BUMN kedudukan pengawas, yaitu komisioner, itu ... komisaris itu diberikan kewenangan, bahkan sampai memberhentikan direksi, itu bisa.

Berikutnya, silakan, Ibu!

148. DEWAN PENGAWAS KPK: ALBERTINA HO

Terima kasih, Pak.

Kami coba menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Yang pertama, itu mengenai apakah dengan kewenangan memberikan izin di dalam Pasal 37B ayat (1) huruf e ini yang sudah masuk di pro justitia ini tidak menjadi kuasi, lalu intervensi ke bidang tindakan misalnya? Ini sudah kami uraikan di dalam jawaban tertulis kami bahwa inilah merupakan *lex specialis* atau diatur secara khusus di dalam undang-undang ini. Merupakan suatu keistimewaan diatur dalam undang-undang ini. Kenapa? Undang-undang yang lama itu sama sekali tanpa izin. Tanpa izin. Padahal kita melihat juga bahwa kalau tanpa izin apakah ini ada kontrol? Kalau tidak ada pengawasan sama sekali apakah ini ada kontrol? Padahal tindakan-tindakan ini merupakan upaya paksa, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, ini semuanya upaya paksa. Upaya paksa yang tentu saja punya kecenderungan untuk terjadi pelanggaran HAM yang kita jelas HAM itu diatur dalam berbagai pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu hanya tambahan dari kami.

Kemudian, tadi kalau Bapak menanyakan mengenai apakah ada jaminan untuk hal ini? Kami tidak bisa memberikan jaminan. Kami tentu saja tidak bisa memberikan jaminan bahwa dengan sistem dikatakan lah "sistem yang tidak baik," kemudian itu akan menjadi baik, kami juga tidak bisa memberikan jaminan itu. Yang jelas, hanya kami bisa mengatakan bahwa saya sependapat dengan Bapak kalau tadi dikatakan bahwa biasanya orang-orang yang baik meskipun sistem itu buruk, tapi kalau orang-orang baik itu, sistem itu akan jadi baik. Tapi apakah kalau sistem itu tidak baik, lalu diisi orang tidak baik, menjadi buruk? Itu juga saya tidak bisa memberikan jaminan. Namun, tentu saja kalau kita beranggapan bahwa sistem ini tidak baik, bisa saja untuk syarat-syarat pengangkatan Dewas itu dibuat syarat-syarat yang dimungkinkan bahwa orang-orang yang menjadi anggota Dewas itu nanti orang-orang yang "baik" juga. Itu mungkin pendapat dari kami.

Kemudian yang kedua dengan Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Bapak pertama mengatakan bahwa masalah izin yang mendesak tadi yang tadi disampaikan secara lisan oleh Pak Ketua Dewas, tapi sebelumnya yang pertama kami akan menyinggung mengenai masalah apakah di sini ada beda pendapat atau tidak ada sinergitas antara di dalam KPK sendiri antara jawaban Pimpinan yang disampaikan pertama dengan Dewan Pengawas? Kami tidak tahu apa yang disampaikan Pimpinan tadi, makanya kami Dewan Pengawas juga tidak mau memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang menurut Dewan Pengawas itu adalah ranah Pimpinan. Kami tidak akan memberikan tanggapan tentang itu, kami hanya akan memberikan tanggapan tentang Dewan Pengawas saja.

Lalu, kalau tadi dikatakan bahwa masalah keadaan mendesak ini, Pak. Kami melihat bahwa yang ada di KPK, itu dikatakan OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang adalah menurut pengertian kami dari Dewan Pengawas, sangat jauh berbeda dengan tertangkap tangan yang dimaksud di dalam KUHAP. Kalau tertangkap tangan namanya saja tertangkap, awalan ter itu tidak disengaja. Sementara operasi tangkap tangan itu disengaja karena sudah dilakukan koordinasi, ada rapat persiapan, dan sebagainya. Sehingga OTT ini tidak bisa kita kategorikan sebagai keadaan yang mendesak, yang tidak memerlukan izin. Dan nyatanya setelah kami bertugas di sini selama 9 bulan ini, sudah terjadi juga OTT, dan tidak ada masalah, izinnya juga tetap kami keluarkan dalam ... tidak sampai 1x24 jam.

Lalu kalau tadi disampaikan bahwa kalau sampai terjadi tertangkap tangan, kemungkinan mungkin ada, namun kami katakan sangat kecil kemungkinan tertangkap tangan itu ada di dalam tindak pidana korupsi.

Kami berpendapat dari Dewas, itu persetujuan bukan kepada pengadilan, tapi persetujuan kepada Dewas karena ini merupakan *lex specialis*. Kami mencoba menerapkan atau membaca bahwa di dalam ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP sendiri masih banyak yang menyinggung masalah perizinan dari Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kehakiman, misalnya mengenai pindah sidang. Pindah sidang itu harus ada izin dari Menteri Hukum dan HAM. Namun, setelah pengadilan semua di bawah Mahkamah Agung, izin itu tidak dikeluarkan lagi oleh ... oleh Menteri Kehakiman, tapi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dan itu sepemahaman kami, setahu kami tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur tentang itu. Tapi di dalam pelaksanaannya demikian itu karena itu sudah diatur secara khusus, merupakan suatu *lex specialis*. Sehingga menurut kami sebenarnya tidak akan jadi masalah, namun ... namun tertangkap tangan itu harus tertangkap tangan yang seperti halnya dimaksud di dalam KUHAP, bukan OTT yang maksud selama ini di dalam pelaksanaannya di KPK.

Kemudian, mengenai tanda tangan. Kami mohon maaf, Yang Mulia, bahwa memang ada kekeliruan sedikit dalam tanda tangan itu, memang kurang atas nama, kami mengakui itu, ada kekurangan atas nama di situ, seharusnya atas nama. Kenapa kami semuanya tidak bisa menandatangani? Karena dengan adanya Covid, ketentuan untuk bekerja dari rumah, sementara kami baru mendapat panggilan sidang itu pada hari ... hari Senin, Senin sore kami baru mendapat panggilan dan sidangnya pada hari ini, sehingga pada hari Selasa itu baru kami membuat itu dan ada teman-teman ... ada teman ... terus terang saja ada teman yang sakit juga kena Covid, dirawat di rumah sakit, tentu saja tidak bisa tanda tangan. Kemudian, ada yang BDR, dan sebagainya, Bekerja Dari Rumah, sehingga tidak bisa tanda tangan lengkap. Akhirnya hanya ditandatangani oleh Ketua dan kami mohon maaf itu ada kealpaan kami, kurang menambahkan di situ atas nama Dewan Pengawas. Jadi, kami mohon apakah itu perlu kami perbaiki untuk menambahkan atas nama di situ atau secara lisan kami menyampaikan ini bahwa itu ada atas namanya? Kami mohon maaf atas kelalaian ini.

Kemudian yang berikutnya mengenai ... tadi disampaikan oleh Bapak juga mengenai penjele ... yang berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak ... Yang Mulia Bapak Suhartoyo, itu sudah kami jelaskan tadi bahwa sebenarnya kalau kita katakan kabar gembira untuk penyidik, mungkin juga kabar gembira, tapi untuk di KPK, mana ada tindak pidana korupsi itu tertangkap tangan. Saya pikir kemungkinannya mungkin ada, tapi sangat kecil, dan memang saya juga belum pernah dengar ada tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan. Yang ada OTT memang, tangkap tangan yang menurut kriteria dari Dewan Pengawas itu tidak termasuk di dalam keadaan mendesak.

Kemudian, kami melanjutkan yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Saldi. Kami sependapat dengan Bapak, Pak. Kami juga berusaha untuk menyampaikan apa yang disampaikan di sini, tidak membela supaya Dewan Pengawas ada, tidak juga menghendaki supaya Dewan Pengawas hilang, tapi kami mencoba untuk mendudukan itu di tengah-tengah, Pak. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua bahwa kalau kita melihat dari undang-undang ini sebenarnya kalau kami mencoba untuk melihat kelemahan-kelemahannya, ini hanya mencoba, ya, melihat, yang pertama kita melihat dari status Dewan Pengawas itu sendiri, tadi sudah disampaikan, statusnya di mana, kedudukannya di mana, Dewan Pengawas hanya mempunyai tugas, tapi tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai fungsi. Ini tentu saja mungkin agak sulit juga untuk Dewan Pengawas itu melaksanakan tugasnya, mungkin ada kesulitan.

Lalu kalau dilihat juga, kami melihat bahwa sebenarnya ada yang mengaitkan bahwa adanya Dewan Pengawas ini berarti bertentangan dengan HAM, dengan hak asasi manusia. Kalau saya mencoba melihat sebaliknya, justru adanya Dewan Pengawas ini, hak asasi manusia lebih

terjamin dalam hal ini hak dari tersangka. Karena apa? Sebelum melakukan penyitaan dan sebagainya, ada kontrol dari lembaga lain yang melihat itu harus dilaksanakan, formalnya harus memenuhi persyaratan yang ada.

Di samping itu juga Bapak, Ibu Majelis Yang Mulia. Kalau kita lihat bahwa di dalam Undang-Undang KPK itu diberikan kewenangan juga untuk melakukan pemblokiran. Untuk melakukan pemblokiran, meskipun pemblokiran ini bukan kewenangan Dewas untuk memberikan izin, tapi pemblokiran ini bisa menjadi objek Dewas ... Dewan Pengawas KPK untuk melakukan pengawasan sampai sejauh mana pemblokiran-pemblokiran yang dilakukan itu sesuai dengan peraturan yang ada. Karena sesuai dengan ketentuan yang ada pemblokiran itu setelah dilakukan harus dinilai diperlukan atau tidak? Kalau tidak diperlukan, harus segera diangkat pemblokirannya. Dan memang kalau masih diperlukan pemblokirannya harus diikuti dengan penyitaan untuk diajukan sebagai barang bukti dipersidangan.

Nah, pemblokiran-pemblokiran ini, ini menjadi hal yang sangat berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Karena dengan pemblokiran ini, seseorang tidak bisa melakukan tindakan apa pun, tindakan keperdataan apa pun terhadap hartanya, padahal belum tentu itu akan digunakan dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Dan ini banyak sekali laporan-laporan, pengaduan-pengaduan yang diterima oleh Dewan Pengawas mengenai hal ini. Itu sebagai contohnya saja, Pak. Jadi, kami melihat mengenai kekurang ... apa ... kelebihan dan kekurangan daripada undang-undang ini.

Kemudian berikutnya dari Yang Mulia Ibu Enny, menanyakan mengenai masalah evaluasi kinerja. Betul, Bu, kami sudah melakukan evaluasi kinerja. Lalu kalau ditanyakan, apakah ada permasalahan yang bersumber dari pelaksanaan undang-undang ini terhadap evaluasi kinerja ter ... yang dila ... yang kami lakukan terhadap Pimpinan KPK atau terhadap kinerja pegawai KPK? Kami katakan tidak ada yang bersumber dari undang-undang ini. Justru di dalam evaluasi kinerja inilah kami melihat bahwa manfaat undang-undang ini jelas, memang perlu, harus ada evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja KPK. Mengapa kami mengatakan demikian? Sesuai dengan aturan yang ada di KPK, ada evaluasi kinerja secara berjenjang, secara berjenjang ada. Mulai dari Eselon III mengevaluasi ke bawah, Eselon II mengevaluasi ke Eselon III katakanlah demikian, deputy mengevaluasi ke direktur, direktur dan kepala biro, kemudian pimpinan mengevaluasi kepada Eselon I-nya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengevaluasi terhadap kinerja pimpinan? Itu tidak ada. Nah, ini mungkin sebagai jug ... ini juga merupakan suatu kelebihan dari undang-undang ini bahwa memang perlu melakukan evaluasi itu dan semua evaluasi kinerja sudah kami berikan rekomendasi dari Dewan Pengawas. Semua evaluasi pengawasan, kami berikan semua rekomendasi. Tapi kembali lagi kepada

undang-undang ini bahwa kedudukan Dewan Pengawas yang tidak jelas tadi, kemudian fungsinya tidak ada, kewenangannya tidak ada, sehingga pada akhirnya itu ada di atas kertas, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak jelas konsekuensinya.

Berikutnya yang terakhir, masalah legal standing. Memang, Bapak Yang Mulia, bahwa masalah legal standing ini sebenarnya kami tidak mengatakan bahwa tidak punya legal standing atau punya legal standing. Ini obscur, kabur atau tidak kabur. Kami hanya ragu saja, di tengah keraguan itulah kami menyerahkan ini kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk bisa memutuskan ada atau tidak adanya legal standing, kemudian kabur atau tidak itu seutuhnya, sepenuhnya kami serahkan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

Mungkin itu sedikit tambahan dari kami. Terima kasih.

149. DEWAN PENGAWAS KPK: TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN

Demikian jawaban dari kami.

150. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

151. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Tumpak, sebentar Pak Tumpak. Tadi saya kan mendapatkan infor ... penjelasan dari Bapak bahwa izin semua diberikan, penyadapan, penggeledahan, ya, semua diberikan. Apakah memang tidak ada yang tidak diberikan, Pak? Semua yang diminta diberikan? Padahal kan itu ada expose sebelumnya. Jadi, mohon dijelaskan apakah ada yang tidak diberikan?

152. DEWAN PENGAWAS KPK: TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN

Ada yang tidak diberikan, tetapi bentuknya bukan mengembalikan permohonan itu, tetapi kami panggil penyidiknya itu, kemudian kami koordinasikan, kami sampaikan ada yang perlu dibetulkan, dibetulkan. Tetapi ada juga yang memang kami kembalikan karena menurut kami tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penyitaan waktu itu. Ada.

Demikian.

153. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Pak Tumpak dan Ibu Albertina.

Ya, ini sidang terakhir, ya. Oleh karena itu, Para Pihak Pemohon, DPR, dan Presiden, termasuk Pihak Terkait, baik Komisioner maupun

Dewan Pengawas, ya, diberi kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan paling lambat hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB.

Kemudian untuk Ibu Albertina, sebaiknya tadi diperbaiki atas nama itu, sekaligus menyerahkan kesimpulan nanti. Ada kekurangan tadi.

154. DEWAN PENGAWAS KPK: TUMPAK HATORANGAN PANGGABEAN

Ya.

155. DEWAN PENGAWAS KPK: ALBERTINA HO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

156. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Jadi saya ulangi lagi, penyerahan kesimpulan paling lambat hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB.

Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.57 WIB

Jakarta, 23 September 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001